

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
PINJAMAN *ONLINE* PADA *FINANCIAL
TECHNOLOGY***

SKRIPSI



Oleh :

**EVA DIANA SAFITRI
NPM. 181710075**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK**

2023

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
PINJAMAN *ONLINE* PADA *FINANCIAL
TECHNOLOGY***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Menjadi
Sarjana Hukum**

Oleh :





**EVA DIANA SAFITRI
NPM. 181710075**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2023**

PENGESAHAN

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Pontianak Dan Diterima Untuk Memenuhi sebagian
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Tanggal 12 Juli 2023.

Dewan Penguji :

1. Tri Atika Febriany, S.H., M.H. : 
2. Nina Niken Lestari, S.H., M.H. : 
3. Heru Yudi Kurniawan, S.H., M.H. : 
4. Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn. : 

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK

DEKAN



Anshari, S.H., M.H
NIDN. 1118078702

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Peminatan Hukum Perdata**

Oleh :

Eva Diana Safitri
NPM. 181710075

Pontianak, 12 Juli 2023

Mengetahui,

Pembimbing 1



Tri Atika Febriany, S.H., M.H.
NIDN. 1109028901

Pembimbing 2



Nina Niken Lestari, S.H., M.H.
NIDN. 1103128901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Segala proses dalam penyusunan skripsi saya jalankan melalui prosedur dan kaidah yang benar serta didukung dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Jika dikemudian hari ditemukan kecurangan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan hak terhadap ijazah dan gelar yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 12 Juli 2023



(Eva Diana Safitri)
NPM.181710075



BIODATA PENULIS

Nama : Eva Diana Safitri

Tempat, Tanggal Lahir : Nanga Pinoh, 1 Agustus 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Nama Orang Tua

Bapak : Edy Sofyan

Ibu : Yusmiati

Alamat : Dusun Pinang Sedar Bersatu Desa Melawi Kiri
Hilir Kec. Pinoh Utara Kab. Melawi

JENJANG PENDIDIKAN

SD : SDN 06 Pinoh Utara

SMP : SMPN 01 Pinoh Utara

SMK : SMKN 01 Nanga Pinoh

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjaman Online pada *Financial Technology***"

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Ibu **Tri Atika Febriany S.H., M.H** selaku pembimbing utama dan ibu **Nina Niken Lestari, S.H., M.H.** selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Doddy Irawan, S. T. M. Eng selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak
2. Bapak Anshari, S.H., M.H selaku Dekan dan Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak
3. Bapak M. Fajrin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan dan Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak
4. Bapak Heru Yudi Kurniawan, S.H.,M.H selaku Penguji Utama, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak dan Pengajar Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.

5. Ibu Tri Atika Febriany, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak
6. Ibu Nina Niken Lestari, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak
7. Ibu Dr. Hazilina, S.H.,M.M.,M.Kn selaku Penguji Pendamping dan Pengajar Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak
8. Ibu Suryaniyati, A. MD, dan Ibu Leny Wahyu Ningsih, S. K.M selaku Bagian Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama perkuliahan
10. Ayahanda Edy Sofyan dan Ibunda Yusmiati tercinta, terima kasih telah mendukung dan mendoakan keberhasilan dan kebahagiaan anakmu ini
11. Heriadi Hamonangan Pasaribu, orang terdekat penulis yang selalu memberikan semangat, motivasi dan masukkan dalam proses mengerjakan skripsi ini
12. Sahabat-sahabat seperjuangan saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak; Lamtiur Murni Simanungkalit, Meti Yupita Sari, Nita Kartika Sari, Arum Darmi Usmanti, terima kasih atas dukungan yang diberikan selama ini

13. Kelompok KKU-126 serta rekan-rekan angkatan saya yang telah menemani saya selama menjalani proses belajar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga segala amal kebajikannya mendapat imbalan yang tak terhingga dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap untuk dapat memperoleh saran, masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Hukum.

Pontianak, 12 Juli 2023



Eva Diana Safitri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
BIODATA PENULIS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep.....	16
a. Keranga Teori.....	16
b. Kerangka Konsep	22
F. Metode Penelitian	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perjanjian	33
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	43

C. Pengertian Dan Dasar hukum Wanprestasi	47
D. <i>Financial Technology (fintech)</i>	51
BAB III PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE	
DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA	59
A. Proses Terjadinya Perjanjian Pinjaman Online	59
B. Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Melalui Online.....	64
BAB IV AKIBAT HUKUM JIKA SALAH SATU PIHAK WANPRESTASI	
TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN SECARA ONLINE.....	82
A. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Online.....	82
B. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online.....	94
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	113
Lampiran 1. Perjanjian Pinjaman Aplikasi AkuLaku	
Lampiran 2. Perjanjian Pinjaman Aplikasi UangMe	
Lampiran 3. Perjanjian Pinjaman Aplikasi PinjamDuit	
Lampiran 4. Daftar Aplikasi Legal	

ABSTRAK

Fintech merupakan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan perbankan dan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan rintisan (*Startup*) dengan memanfaatkan teknologi internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Pinjaman online alias pinjol adalah salah satu jenis usaha di industri *fintech*. *Fintech* memiliki unsur utama yakni perjanjian antara kreditur dan debitur dimana perjanjian merupakan peristiwa hukum yang mengikat antara keduanya. Pinjaman online sebagai layanan dalam melakukan pembiayaan dan pinjam meminjam harus mengikuti regulasi hukum yang berlaku di Indonesia mengenai perjanjian yaitu sebagaimana dijelaskan dalam KUHPerduta. Syarat sah nya suatu perjanjian sebagai mana yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPerduta harus terpenuhi agar perjanjian dapat dianggap sah. Perjanjian pinjaman online dianggap sama seperti perjanjian pinjaman secara konvensional. Perjanjian tidak terlepas dari prestasi dan wanprestasi, prestasi tercapai apabila parapihak dalam perjanjian tersebut melakukan sesuatu sebagaimana isi dari perjanjian, sedangkan wanprestasi terjadi saat salah satu pihak melanggar isi perjanjian yang telah disepakati atas dasar itu dikatakan secara hukum melakukan sebuah wanprestasi.

Kata Kunci : *Pinjaman Online, Fintech, Perjanjian, Wanprestasi*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya globalisasi pada era baru ini membawa dampak yang besar diseluruh sektor kehidupan manusia salah satunya merupakan teknologi dan internet. Teknologi dan internet berperan besar dalam memudahkan berbagai aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja berpengaruh pada beberapa sektor salah satunya dalam sektor lembaga keuangan.

Pada sistem perekonomian lembaga keuangan memiliki peran yang sangat signifikan. Sehingga peran lembaga keuangan semakin meningkat. Lembaga keuangan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yakni lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan.¹

Dengan lajunya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, lembaga keuangan semakin berkembang dengan berbagai layanan dibidang keuangan. Lembaga keuangan merupakan perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dengan pihak yang memerlukan dana. Lembaga keuangan sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada dan ada di tengah-tengah masyarakat.

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya.²

¹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 17.

² Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39.

Sistem keuangan berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan serta kesehatan perekonomian pada suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sistem keuangan berfungsi menjadi fasilitator perdagangan domestik serta internasional, mobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi penghubung antara penabung dengan Pemberi Pinjaman.

Layanan perbankan hanya bertumpuk di pusat kota dan kurang menyentuh masyarakat yang ada di pelosok daerah.³ Hal inilah yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan di Indonesia akibat tidak meratanya pembangunan perekonomian nasional. Kesulitan seperti ini membuat timbulnya lembaga keuangan bukan bank. Inovasi yang akan menjadi solusi pada perkembangan ini yakni *Fintech* atau *Financial technology*.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”⁴

Fintech merupakan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan perbankan dan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan rintisan (*Startup*) dengan memanfaatkan teknologi internet, komunikasi, dan komputasi terkini.⁵ Pinjaman *online* sendiri memiliki kelebihan yakni pinjaman yang mudah cair dan tanpa jaminan, hal ini tentunya merupakan solusi alternatif bagi

³ Sry lestari, Et. Al., 2021, “Pengaruh *Fintech* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah”, Jurnal Islamic Circle, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 13.

⁴ Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

⁵ Anita dan Rusfandi, 2021, “Aspek Yuridis Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending*”, Jurnal Jendela Hukum, Vol.8, No. 2, 2021, hlm. 38.

masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka seperti halnya pinjaman bank.

Adapun bentuk-bentuk dari layanan *Fintech* yang ditawarkan meliputi; Pembayaran (*Digital Wallets, P2P Payments*), Investasi (*Equity Crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*Crowdfunding, Microloans, Credit Facilities*), Asuransi (*Risk Management*), Lintas – Proses (*Big Data Analysis, Predictive Modeling*), Infrastruktur (*Security*).⁶

Pinjaman online alias pinjol adalah salah satu jenis usaha di industri *fintech*. Penyedia layanan pinjaman online disebut *Fintech Lending* atau *Fintech Peer to Peer Lending (Fintech P2P Lending)* yang merupakan platform pendanaan legal yang memberikan kesempatan pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara online. Konsep ini mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis serta modern.

Penting bagi masyarakat untuk mengetahui daftar pinjol legal atau resmi yang sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan alias OJK. Adapun pihak OJK selama ini telah melakukan pembinaan terhadap pinjol terdaftar dan berizin. Sampai dengan April 2022, total jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang berizin di OJK adalah sebanyak 102 perusahaan.

Perusahaan *Fintech* yang berbasis pinjaman online serta terdaftar pada OJK harus mematok bunga maksimal yakni 0,8% per hari, penepatan tersebut merupakan bagian dari kode etik yang dibuat oleh Asosiasi *Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)*.⁷

⁶ Nofie Iman, 2016, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, hlm. 6.

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190923140514-78-432990/ojk-tegaskan-bunga-pinjol-tak-boleh-lebih-dari-08-persen>. diakses pada tanggal 15 Juli 2023, Jam 22.00 WIB

Pemberian bunga tersebut dapat dikatakan tinggi dikarenakan dalam proses pinjam meminjam yang mudah, sehingga menimbulkan resiko yang tinggi pada proses pengembalian dana serta tidak adanya jaminan juga merupakan pertimbangan resiko.

AFPI adalah tempat yang menaungi pelaku usaha yang bergerak dalam Fintech Peer to Peer Lending berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019 yang dikeluarkan oleh OJK. AFPI merupakan asosiasi resmi yang memiliki tugas dalam kegiatan penyelenggaraan layanan pinjaman berbasis teknologi di informasi.⁸

AFPI sendiri memiliki fungsi sebagai Lembaga riset kebijakan yang bertujuan untuk perkembangan di sektor keuangan berbasis teknologi, mengawasi para penyelenggara fintech di Indonesia mengadakan seminar dan memberikan sertifikat bagi para penyelenggara Fintech Peer to Peer Lending yang mengikuti seminar tersebut yang dimana sertifikat tersebut digunakan sebagai syarat mendaftarkan organisasinya secara resmi di OJK. AFPI ditunjuk oleh OJK untuk membantu OJK dalam mengatasi banyaknya penyelenggara fintech ilegal yang membuka layanan jasa keuangan Peer to Peer Lending

Agar suatu lembaga layanan keuangan dapat mengantongi izin OJK, tentunya ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara. Persyaratan ini tertuang dalam Peraturan POJK 77/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Adapun sejumlah persyaratan tersebut meliputi:

Surat permohonan perizinan.

Lampiran salinan bukti pelunasan pungutan OJK terkait izin usaha.

Akta Pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya.

Salinan bukti pemenuhan permodalan paling sedikit senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dilegalisasi pada Bank umum di Indonesia.

⁸ Antoni Tjandra, 2020, *Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer To Peer Lending*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 3, No.1, 2020, hlm 101.

Untuk badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, melampirkan Daftar Pemegang Saham.

Untuk badan hukum berbentuk Koperasi, melampirkan daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib.

Apabila data pemegang saham adalah perseorangan, maka surat permohonan melampirkan: Fotokopi identitas diri, daftar riwayat hidup dan foto, surat pernyataan bermaterai dan bukti bahwa penyetoran modal tidak berasal dari pinjaman.

Apabila pemegang saham adalah Badan Hukum, maka melampirkan: Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan terakhir, surat pernyataan direksi atau yang setara, bukti bahwa penyetoran modal tidak berasal dari pinjaman.

Data direksi dan komisaris yang meliputi: Salinan bukti identitas diri (KTP, SIM atau Paspor), Daftar riwayat hidup dan foto, salinan NPWP, surat pernyataan direksi atau yang setara dan dilengkapi materai dari badan hukum yang bersangkutan.

Struktur organisasi penyelenggara.

Bukti bahwa penyelenggara telah memiliki tata kelola sistem teknologi informasi.

Bukti kesiapan operasional paling sedikit memuat: Daftar inventaris dan peralatan kantor, bukti kepemilikan atau penguasaan gedung.

Bukti bahwa penyelenggara telah melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.

Rencana kerja satu tahun pertama.

Salinan NPWP atas nama penyelenggara dan PKP.

Kesepakatan pembukaan layanan Escrow Account dan Virtual Account dengan Bank di Indonesia.

Lampiran bukti bahwa Penyelenggara memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi.

Lampiran bukti bahwa Penyelenggara memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Komisaris yang berpengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun di industri jasa keuangan.

Pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Lampiran surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal Penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Draft Perjanjian Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.⁹

⁹ <https://pintek.id/blog/regulasi-ojk/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2022, Jam 16.00

Beberapa contoh aplikasi legal yang telah mengantongi izin dari OJK diantaranya Akulaku, UangMe, dan PinjamDuit. Berikut profil ke-3 perusahaan tersebut :

- a. PT Akulaku Finance Indonesia merupakan Perusahaan yang bergerak layanan keuangan atau pembiayaan berbasis digital didalam menyongsong era 4.0 PT Akulaku Finance Indonesia secara resmi memiliki persetujuan dan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : KEP-436/NB.11/2018, tanggal 18 April 2018, serta Perubahan nama dari PT Maxima Auto Finance menjadi PT. Akulaku Finance Indonesia.
- b. UangMe adalah aplikasi peer-to-peer lending yang dimiliki oleh PT Uangme Fintek Indonesia dan berkantor di Jakarta selatan, perusahaan yang telah berizin dan diawasi secara resmi oleh OJK sesuai dengan SK : KEP-4/D.05/2021. UangMe memiliki 3 layanan kepada masyarakat yakni, Pinjaman dana tunai online untuk individu, Paylater untuk fasilitasi pembayaran produk secara online, serta Pendanaan untuk para peminjam.
- c. PinjamDuit merupakan salah satu platform pinjaman mikro berbasis aplikasi ponsel, yang beroperasi dibawah naungan PT Stanford Teknologi Indonesia, sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan defeni kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁰

Pinjaman online sebagai layanan dalam melakukan pembiayaan dan pinjam meminjam harus mengikuti regulasi hukum yang berlaku di Indonesia mengenai perjanjian yaitu sebagaimana dijelaskan dalam KUHPerdota.¹¹ Sebagai perusahaan *fintech* yang melakukan usahanya di Indonesia dalam memberikan pinjaman atau pembiayaan harus mengikuti atau tunduk terhadap peraturan atau regulasi hukum yang berlaku di Indonesia.

Fintech memiliki unsur utama yakni perjanjian antara kreditur dan debitur dimana perjanjian merupakan peristiwa hukum yang mengikat antara keduanya.¹² Sehingga ketika melakukan pinjaman secara langsung penerima pinjaman terikat dengan perjanjian sebagaimana yang tertera dalam aplikasi pinjaman *online* tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus di penuhi.

Sebagai dasar hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdota yang memberikan definisi bahwa "suatu perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya."¹³

¹⁰ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹¹ Subekti dan Tjitrosudibio, 2014, *Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 338.

¹² Benny Krestian Heriawanto, 2019, *Pelaksanaan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, Legality*, Vol.27 No.1, 2019. hlm 57.

¹³ Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Karena merupakan suatu perjanjian, maka kegiatan pinjaman *online* juga tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal¹⁴

Syarat sah nya suatu perjanjian sebagai mana yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdara harus terpenuhi agar perjanjian dapat dianggap sah, namun apabila perjanjian yang dibuat tidak memenuhi unsur maka dapat mengakibatkan perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

R. Subekti menerangkan bahwa dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan, dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum. Sedangkan jika syarat subjektif tidak terpenuhi, salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dapat dibatalkan.¹⁵

Namun dalam pinjaman online perjanjian yang digunakan adalah perjanjian baku yang artinya perjanjian yang klausula-klausulanya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Pembuatan klausula baku yang hanya dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya, yang dikatakan bersifat Baku maka klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya.

¹⁴ Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹⁵ R. Subekti, 2014, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 10.

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir-formulir, yang isinya telah distandarisasikan atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan (dalam hal ini pelaku usaha), serta ditawarkan secara massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.¹⁶

Di dalam setiap perjanjian dengan maksud bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1338 ayat 3 KUHPdata. Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa itikad baik merupakan dasar dalam melaksanakan perjanjian.

Pinjaman online atau fintech berbeda dengan pinjam meminjam uang yang diatur pada Pasal 1754 KUHPdata. Perjanjian pinjam meminjam uang yang diatur pada Pasal 1754 yakni para pihak yang terlibat yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam.

Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan dalam jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan dalam layanan *fintech*, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak mengetahui atau mengenal karena dalam *fintech* ini ada wadah yang menghubungkan kepentingan keduanya.¹⁷

Kontrak elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE, lalu dijelaskan kembali pada Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau disingkat

¹⁶ Johannes Gunawan. 2003. hukum Perlindungan Konsumen Indonesia dan Perdagangan Bebas. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. hlm.118.

¹⁷ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, 2018 “*Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*”, IUS QUIA IUSTUM, Vol 25, No. 2, 2018, hlm 322.

PP PSTE, kedua Pasal tersebut menjelaskan definisi yang sama terkait kontrak elektronik yang mana perjanjian tersebut dibuat melalui sistem elektronik oleh para pihak.

Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE memberikan definisi sistem elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Kontrak elektronik termasuk dalam kategori kontrak tidak bernama (*innominaat*) yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara tetapi terdapat dalam masyarakat akibat perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan bisnis.¹⁸

Kontrak elektronik dan kontrak konvensional memiliki bentuk yang berbeda meskipun demikian kontrak elektronik juga tunduk pada hukum perjanjian yang sama sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara.¹⁹ Kontrak elektronik dan kontrak konvensional wajib memenuhi syarat-syarat dan asas-asas dalam suatu perjanjian. Tetapi pada kenyataannya perjanjian biasanya diartikan yang memiliki bentuk fisik atau tertulis dan biasanya dituangkan dalam akta notaris, karena itu kontrak yang tidak tertulis menjadi pertanyaan tentang keabsahannya.

¹⁸ Mieke Komar Kantaatmadja, 2001, *Cyberlaw: Suatu Pengantar, cet I*, ELIPS. Bandung, hlm. 15.

¹⁹ Ronny A. Maramis dan Friend H. Anis, 2020, "*Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik Pada Transaksi E-Commerce*", *Lex Et Societatis*, Vol. 8, No.3, 2020, hlm. 129.

Melakukan pinjaman uang melalui aplikasi pinjaman *online* merupakan salah satu alternatif yang menjadi pilihan dengan keuntungan dana pinjaman cepat masuk pada rekening pribadi, namun pihak pinjaman *online* juga dapat melakukan apa saja yang berkaitan pada data pribadi, yang seharusnya data tersebut dirahasiakan.

Pasal 26 huruf c Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan “Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.”²⁰ Sehingga setiap aplikasi pinjaman *online* harus menjamin bahwa setiap data peminjam (debitur) dilindungi dan dijaga kerahasiaannya yang memang sudah seharusnya menjadi kewajiban dari pihak penyelenggara aplikasi pinjaman *online*.

Dalam Pasal 3 terkait Penggunaan Data Pribadi pada Perjanjian aplikasi pinjaman Akulaku menyebutkan selama menggunakan layanan, pihak pemberi pinjaman berhak untuk meminta, memperoleh, mengumpulkan, menyimpan,

²⁰ Undang-undang No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

mengelola dan menggunakan data pribadi penerima pinjaman yang diperoleh melalui proses pengisian formulir atau data isian yang terdapat pada platform untuk tujuan seperti melakukan penilaian resiko, anti pencucian uang, melakukan pemeriksaan dan peninjauan kredit dan latar belakang lain serta menyimpan sejarah kredit untuk referensi saat ini dan dimasa mendatang, serta tujuan lain terkait verifikasi identitas atau reputasi kredit si penerima pinjaman apakah patuh terhadap setiap perjanjian yang berlaku.

Namun pihak pemberi pinjaman (Akulaku) juga menyebutkan Data Pribadi penerima pinjaman atau kreditur juga dapat diungkapkan apabila dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, terdapat dugaan adanya tindak pidana, dipersyaratkan oleh instansi atau pihak berwenang, serta telah mendapat persetujuan tertulis dari pihak penerima pinjaman.

Pada perjanjian aplikasi pinjaman UangMe terkait Pengungkapan Informasi, UangMe menyebutkan tidak akan memberikan informasi Penerima Pinjaman kepada pihak lain. Apabila pengguna baik penerima pinjaman atau pemberi pinjaman lain dalam rangka pemberian pinjaman, meminta kepada UangMe informasi selain yang terdapat pada aplikasi UangMe, UangMe hanya dapat memberikan informasi tersebut setelah memperoleh persetujuan dari si penerima pinjaman.

Kemudian pada perjanjian aplikasi PinjamDuit terkait Data Pribadi, penerima pinjaman memahami dan menyetujui bahwa data pribadi yang diberikan kepada pemberi pinjaman digunakan oleh pihak pemberi pinjaman untuk memproses permohonan fasilitas pinjaman dan/atau memenuhi

peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerima pinjaman juga memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada pihak pemberi pinjaman untuk pada setiap saat tanpa pemberitahuan kepada penerima pinjaman, melaksanakan seluruh atau setiap tindakan dan fungsi-fungsi seperti pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penganalisaan, perumusan, penyiaran dan penyebaran atas data pribadi; melakukan pemeriksaan kredit dan verifikasi berdasarkan data serta informasi yang diberikan kepada pemberi pinjaman apabila pada saat pihak pemberi pinjaman mempertimbangkan perlunya hal tersebut untuk dilakukan penilaian.

Namun pada prakteknya sering terjadi kebocoran data pribadi yang disalahgunakan oleh pihak penyelenggara, maka dari itu konsumen maupun masyarakat harus bisa membedakan pinjaman legal dan ilegal. Berikut perbedaan kriteria-kriteria pinjaman online legal dan ilegal :

No	Legal	Ilegal
1.	Terdaftar/berizin dari OJK	Tidak terdaftar/tidak berizin dari OJK
2.	Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi	Menggunakan SMS/Whatsapp dalam memberikan penawaran
3.	Pemberian pinjam akan diseleksi terlebih dahulu	Pemberian pinjaman sangat mudah
4.	unga atau biaya pinjaman transparan	Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas
5.	Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (<i>blacklist</i>) <i>Fintech Data Center</i> sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke <i>platform fintech</i> yang lain	Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar
6.	Mempunyai layanan pengaduan	Tidak mempunyai layanan pengaduan

7.	Mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas	Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas
8.	Hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam	Meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam
9.	Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI	Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

Table 1 Sumber : <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20463>

Perbedaan lain yang dapat terlihat antara pinjol ilegal dan dan pinjol legal yakni pinjol legal akan mewajibkan calon peminjam untuk melengkapi dokumen sedangkan pinjol ilegal tidak mementingkan dokumen tapi meminta seluruh akses pribadi pada HP calon peminjam, serta pinjol ilegal pada saat menggunakan aplikasi akan ada aplikasi lain di dalamnya dalam arti lain aplikasi di dalam aplikasi sehingga proses peminjaman dilakukan menggunakan banyak aplikasi.

Salah satu contoh kasus yang terjerat dalam salah satu aplikasi pinjaman *online* terjadi pada teman dari penulis yang juga merupakan mahasiswa di Pontianak yang melakukan pinjaman di salah satu aplikasi pinjaman *online* sebesar Rp 600.000,- Ia mengaku sering ditagih disertai ancaman untuk menyebarkan data pribadi pada semua kontak, serta kontak yang berada dalam telepon juga pernah dihubungi untuk mengingatkan peminjam terkait hutang pada aplikasi pinjaman *online*.

Sebab permasalahan inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perjanjian pinjam meminjam uang melalui aplikasi pinjaman *online* dari perspektif Hukum Perdata ?
- b. Bagaimana akibat hukum apabila salah satu pihak wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang menjadi titik fokus seorang penulis yang diharapkan hasil penelitian tersebut akan bermanfaat untuk orang lain dan menjawab atas keraguan atau pertanyaan selama ini, adapun tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perjanjian pinjam meminjam uang melalui aplikasi pinjaman *online* dari perspektif hukum perdata.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum apabila salah satu pihak wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini Penulis berharap dapat memberikan Manfaat, adapun manfaat hasil penelitian ini dibagi menjadi dua sifat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan pengetahuan hukum terkait dengan melangsungkan perjanjian pinjam meminjam secara *online*.

b. Manfaat bersifat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam kaitannya dengan perjanjian pinjam meminjam uang melalui teknologi finansial khususnya dalam penelitian ini adalah payung hukum terhadap pengguna dan penyelenggara perusahaan yang memberikan pinjaman dana melalui teknologi finansial.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

a. Kerangka Teori

1. Negara Hukum

Dalam kehidupan, manusia memerlukan satu sama lain atau suatu hubungan timbal balik sebagai makhluk sosial yang cenderung hidup berkelompok. Negara merupakan suatu bentuk kehidupan berkelompok yang besar dengan jumlah anggota yang banyak sehingga dapat digolongkan kedalam jenis *secondary group*.²¹ Aristoteles berpendapat bahwa tujuan dari suatu negara yaitu mendapatkan kebaikan untuk setiap masyarakatnya. Sedangkan Plato berpendapat bahwa tujuan dari suatu negara yaitu kebahagiaan bagi masyarakatnya.²²

Dalam hidup bernegara maka diperlukan suatu landasan utama atau kaidah penuntun agar suatu negara dapat berdiri tegak dan kokoh, landasan yang dimaksud yaitu dengan adanya hukum disegala aspek kehidupan manusia yang menjadikan suatu negara tersebut teratur serta

²¹ Hotma P Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, hlm. 2

²² *Ibid*, hlm. 4.

masyarakat yang adil dan tenteram. Untuk menjalankan suatu negara, relasi antara manusia yang satu dengan yang lainnya harus didasari aturan hukum sebagai suatu kaidah. Kaidah tersebut berasal dari manusia yang menggabungkan dirinya dalam satu kelompok yang disebut sebagai masyarakat dan kaidah tersebut merupakan kesepakatan luhur. Kaidah dalam masyarakat yang telah mendapatkan pengakuan, secara langsung menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang berisi ketentuan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum.”²³ Pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang memberlakukan hukum terhadap warga negaranya, hal tersebut senada dengan ucapan Cicero “*Ubi societas ibi ius*” yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Konstitusi yang berlaku di Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber utama pembentukan hukum. Konstitusi adalah kumpulan peraturan baik tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur jalannya pemerintahan pada suatu sistem ketatanegaraan. Setiap produk hukum yang dibuat oleh penguasa yang bertujuan mengatur masyarakat dan semua peraturan hukum positif di Indonesia memiliki kaitan erat dengan peranan konstitusi.

²³ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

Secara mendasar, kaidah hukum berkaitan dengan hukum esensial yang bersifat mematokkan dan bukan memaksa karena hukum tidak dapat memaksa, tetapi dapat dilanggar. Hal yang menyebabkan terjadinya paksaan adalah diri sendiri dan orang lain (negara). Hukum yang baik adalah hukum yang menggambarkan keinginan masyarakatnya (kesadaran hukum).²⁴

Hukum itu *Das Sollen* bukan *Das sein*, sifatnya hipotetis karena lahir dari kemauan dan akal manusia, hal tersebut dinyatakan oleh Hans Kelsen.²⁵ Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik.

Hukum menjadi landasan tindakan setiap Negara. Ada 4 (empat) alasan mengapa Negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum:

1. Demi kepastian hukum
2. Tuntutan perlakuan yang sama
3. Legitimasi demokrasi
4. Tuntutan akal budi.²⁶

2. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁷ Hukum Perjanjian memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat sebagai salah satu bentuk hukum. *Overeenkomst* dalam Bahasa Belanda dan *Contract/Agreement* dalam Bahasa Inggris adalah istilah dari Perjanjian.

²⁴ Efran Helmi Juni, 2012, *Filsafat Hukum*, Cet. 1, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 43.

²⁵ *Ibid* hlm 317

²⁶ <https://www.warganegara.org/blog/indonesia-negara-hukum> diakses pada tanggal 19 Juli 2022, Jam 13.00 WIB

²⁷ Pasal 1313 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal.

Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Hukum Eropa Kontinental yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;²⁸

Berdasarkan syarat tersebut, secara akademis dapat dikatakan bahwa syarat pertama (kesepakatan) dan kedua (kecakapan) disebut sebagai syarat subjektif, dan syarat ketiga (hal tertentu) dan keempat (sebab yang halal) disebut dengan syarat objektif.

3. Teori Kehendak

Kehendak merupakan salah satu faktor yang menentukan terjadinya suatu perjanjian. Kehendak dan pernyataan memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam melakukan perjanjian kehendak para pihak merupakan hal yang akan dituju atau yang diinginkan dari apa yang akan disepakati oleh bagi yang menyatakan kehendak tersebut. Namun apabila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka tidak terbentuk suatu perjanjian.²⁹

²⁸ Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

²⁹ Harlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya, Bandung, hlm. 77.

Kehendak akan terpenuhi apabila para pihak yang akan melaksanakan sebuah perjanjian saling percaya tanpa ada ragu serta tekanan untuk menyepakati perjanjian tersebut. Sebuah kepercayaan akan memberikan kepastian sehingga perjanjian dapat terlaksana setelah mengikat secara sah antara para pihak. Ketika kehendak pihak penerima sudah dinyatakan maka kesepakatan tersebut telah terjadi. Hal ini terwujud apabila pihak penjual menawarkan atau mempromosikan produk barang atau jasa melalui internet.

Teori Kehendak/hasrat (*Will Theory*) yang mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan. Teori hasrat ini menekankan kepada pentingnya “hasrat” (*will* atau *intend*) dari pihak yang memberikan janji. Ukuran dari eksistensi, kekuatan berlaku, dan substansi dari suatu kontrak diukur dari hasrat tersebut. Menurut teori ini yang terpenting dalam suatu kontrak terjadi hasrat untuk bersepakat.³⁰

4. Itikad Baik

Itikad baik dalam suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam melakukan suatu perjanjian maka diperlukan asas itikad baik, dengan demikian para pihak yang melakukan perjanjian dapat melaksanakan hak-hak serta kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Jika dalam suatu perjanjian tidak memiliki itikad baik, kemungkinan

³⁰ Munir Fuady, 2001 *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

salah satu pihak akan dirugikan oleh pihak yang lalai akan kewajibannya.

Itikad baik dalam perjanjian merupakan doktrin yang berasal dari hukum Romawi, doktrin tersebut bermula dari doktrin *ex bona fides*. Doktrin ini mensyaratkan adanya itikad baik dalam kontrak. Itikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu pada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak.³¹

Para pihak dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dalam melaksanakan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan.

Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.³²

5. Teori Kepercayaan

Kesepakatan terjadi apabila pernyataan masing-masing pihak menimbulkan kepercayaan, bahwasanya telah terjadi kesepakatan yang sesuai dengan kehendak antar pihak dan patokannya adalah bangkitnya suatu kepercayaan karena pernyataan pihak lainnya.

Kepercayaan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi sebuah komitmen atau janji, dan komitmen hanya dapat direalisasikan jika suatu saat berarti. Morgan dan Hunt dalam *Dharmmesta* berpendapat bahwa ketika satu pihak mempunyai keyakinan

³¹ Novalia Arnita Simamora, Et all, 2015 “Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendahuluan (*Voor Overeenkomst*) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (*Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No 37/Pdt/Plw/2012/Sim*)”, *USU Law Journal*, Vol.3, No. 3, 2015, hlm. 89.

³² R. Subekti, 1983. *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 27.

(*confidence*) bahwa pihak lain yang terlibat dalam pertukaran mempunyai reliabilitas dan integritas, maka dapat dikatakan ada *trust*.³³

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan oleh kedua belah pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan diri dan keduanya itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang.

Pengetahuan konsumen terhadap objek, atribut, dan manfaat merupakan kepercayaan konsumen. Pengetahuan konsumen berhubungan erat dengan pembahasan sikap dikarenakan pengetahuan konsumen merupakan kepercayaan konsumen.³⁴

b. Kerangka Konsep

1. *Financial Technology*

Fintech (financial technology) merupakan pembaruan dalam bidang industri jasa keuangan dengan berdasarkan teknologi dan informasi yang telah memiliki payung hukum atau landasan hukum dan mendapatkan pengawasan dari pemerintah Indonesia.

³³ Darsono, L.I. dan Dharmmesta, B.S., 2005 “*Kontribusi Involvement dan Thrust in Brand dalam Membangun Loyalitas Pelanggan*”, *Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 20, No. 3, 2005, hlm. 27.

³⁴ Jang Sumarwan, 2011, *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Ghalia Indonesia. Bogor, hlm. 166.

Fintech menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 adalah penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan / atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.

Fintech didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.

Financial Technology juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan.³⁵

Maraknya penggunaan teknologi informasi serta perubahan gaya hidup masyarakat yang ingin serba mudah dan cepat, lahirlah inovasi fintech. Adanya fintech, memudahkan serta mempersingkat waktu dalam transaksi jual beli, ke Bank/ATM untuk mentransfer uang, ataupun enggan datang langsung ke suatu tempat dapat diminimalkan.

Pertumbuhan *Fintech* sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dibarengi dengan era generasi millennial yang telah beranjak dewasa, sehingga menjadi pasar yang amat potensial. Generasi “melek teknologi” Sekarang, financial merupakan salah satu bidang yang ikut

³⁵ Muhammad Afdi Nizar, 2017, *Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Warta Fiskal, Jakarta, hlm. 6.

menumbuhkan perekonomian negara dan penggerak dibidang inovasi teknologi karena fintech pada era digital ini sedang naik daun.

Pada tanggal 14 November 2016 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, begitu juga dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengeluarkan regulasi untuk mengawasi kegiatan fintech yaitu Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, peraturan tersebut menjelaskan pinjam meminjam uang berbasis teknologi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan debitur dan kreditur dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam uang secara langsung melalui sistem elektronik.³⁶

2. Perjanjian Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam merupakan perbuatan dimana kreditur berkewajiban memberikan uang, sedangkan debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dari kreditur dalam waktu dan jumlah yang telah disepakati. Dengan demikian pengertian pinjam meminjam menjelaskan bahwa dalam kegiatan pinjam meminjam terdapat dua subyek hukum yaitu yang meminjamkan (kreditur) dan yang meminjam (debitur), serta terdapat obyek dalam hal ini adalah uang.

Dalam hukum perdata di Indonesia, kegiatan pinjam meminjam berkaitan erat dengan perjanjian yang menjadi sumber hukum perikatan. Pada Pasal 1313 KUHPerdata terdapat pengertian perjanjian yang mengatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya dengan pihak lain, dengan kata

³⁶ Sasmita Flouridaningrum, *Teknologi, Telekomunikasi dan Perbankan Syariah*, *Prihatwono Law Research*, Jurnal Hukum Fintech Vol. 1, 2018, hlm. 7.

lain suatu peristiwa dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Terdapat banyak jenis tentang perjanjian, salah satunya perjanjian pinjam meminjam yang terdapat dalam Bab Ketiga belas KUHPerdara Tentang Pinjam Meminjam pada Pasal 1754 yang menerangkan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dimana salah satu pihak memberikan barang yang habis pakai atau suatu jumlah tertentu kepada pihak lain, dengan syarat pihak yang lain akan mengembalikan jumlah atau barang yang sama dari macam dan keadaan yang sama juga.

Dalam kegiatan pinjam meminjam obyek atau barang yang dipinjamkan akan beralih hak kepemilikan kepada pihak penerima pinjaman atau debitur.

Hal ini sesuai dengan pendapat Subekti, yang mengemukakan “Karena si peminjam diberikan kekuasaan untuk habiskan (memusnahkan) barangnya pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari barang itu. Sebagai pemilik ini ia juga memikul segala risiko atas barang tersebut; dalam halnya pinjam uang, kemerosotan nilai uang itu”³⁷

Mengenai pengembalian obyek yang berupa uang, pihak debitur akan mengembalikan sejumlah uang kepada kreditur sesuai dengan apa yang disebutkan dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut, selain itu secara tegas disebutkan berapa lama jangka waktu untuk pengembaliannya.

³⁷ Subekti, 1991, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

3. Wanprestasi

Perbuatan wanprestasi tidak terlepas dari Pasal 1365 yang menyatakan Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.³⁸

Perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak baik itu keduanya atau salah satu pihak dalam perjanjian yang melakukan tindakan melanggar isi dari perjanjian dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain karena hal tersebut pihak yang wanprestasi atau perbuatannya melanggar hukum harus mengganti kerugian akibat perbuatannya.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestastie*", yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.³⁹

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.⁴⁰ Wanprestasi dapat diartikan suatu pelaksanaan kewajiban salah satu pihak yang melewati batas waktu atau suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian.

³⁸ Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

³⁹ Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian, Cet 2*, Alumni, Bandung, hlm. 60.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 62.

wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁴¹ Kreditur dan debitur yang menjadi parapihak dalam perjanjian pinjam meminjam baik sepenuhnya atau tidak sepenuhnya melalaikan kewajiban para pihak sehingga perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Wanprestasi bisa saja terjadi baik disengaja ataupun tidak disengaja, wanprestasi atau ingkar janji erat kaitannya dengan suatu perikatan atau perjanjian.⁴² Wanprestasi dapat terjadi dengan unsur disengaja maupun tidak disengaja untuk tidak melakukan prestasi sebagaimana kewajiban yang harus dilaksanakan dalam perjanjian.

4. Lembaga Keuangan Non Bank

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 38/MK/I/1972, “Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yaitu suatu badan usaha yang melakukan suatu kegiatan di bidang keuangan, yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan untuk menyalurkannya untuk membayar.”

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 38/MK/IV/1972 yang menerbitkan bahwa lembaga-lembaga ini bisa melakukan usaha-usaha yaitu sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat sementara
- b. Memberi suatu kredit jangka menengah
- c. Mengadakan sebuah penyertaan modal yang sifatnya sementara
- d. Bertindak sebagai perantara dari perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah

⁴¹ Salim H.S., 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180.

⁴² Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 68.

- e. Bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan peserta atau kampanye
- f. Sebagai perantara untuk mendapatkan suatu tenaga ahli dan memberikan nasihat-nasihat sesuai keahlian
- g. Melakukan usaha lain di bidang keuangan.⁴³

Lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis lembaga keuangan tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat.

F. Metode Penelitian

Untuk membahas suatu permasalahan maka diperlukan suatu metode, metode penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis serta konsisten. Dalam melakukan penelitian terhadap suatu kegiatan ilmiah harus didasari pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya terlebih dahulu.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan⁴⁴

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode ilmiah yang bersifat Deskriptif-Analitis dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

⁴³ Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 38/MK/I/1972

⁴⁴ Zaenudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁵

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang di maksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴⁶

Penelitian Hukum Normatif (*Normative Law Research*) menggunakan Studi Kasus Normatif ialah Perilaku Hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok Kajiannya ialah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi ancaman perilaku setiap orang.

Penelitian Hukum Normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴⁷

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.⁴⁸

⁴⁵ Ashofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 19.

⁴⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad. 2007, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

⁴⁸ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 156.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

4. Metode Penarikan Sampel

Faktor penting dalam pengumpulan data yang perlu diperhatikan peneliti adalah teknik penarikan sampel. Dikatakan penting karena “menentukan validitas eksternal dari suatu hasil penelitian, dalam arti menentukan seberapa besar atau sejauh mana keberlakuan generalisasi hasil penelitian tersebut.”⁴⁹

Adapun sampel yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah kontrak atau perjanjian yang terdapat dalam aplikasi pinjaman *online*.

5. Alat Pengumpulan Data

Pada Penelitian ini, Penulis memfokuskan Metode Pengumpulan Bahan pada Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi Kepustakaan atau Studi Dokumen meliputi Studi Bahan-bahan Hukum yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.⁵⁰

Bahan data primer yang digunakan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁴⁹ Nanang Martono, 2016, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 241.

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 68.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 Tahun 2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank
5. Peraturan Bank Indonesia 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
7. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teksnologi Informasi.

Bahan dan data yang digunakan merupakan data kumulatif yang diperoleh dan dimanfaatkan dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan berbagai sumber informasi lainnya yang berasal dan diperoleh dari media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan penelitian serta mendukung data yang dikumpulkan guna mendukung penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data bertujuan mengubah data menjadi informasi. Dalam statistika, informasi yang diperoleh dipergunakan untuk proses pengambilan keputusan, terutama dalam pengujian hipotesis.⁵¹

⁵¹ Wasis, 2006, *Pedoman Riset Praktis untuk Profesi Perawat*. Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 62.

Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan atas rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya, adapun kesimpulan-kesimpulan yang penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian kredit yang dilakukan secara online pada dasarnya dianggap seperti perjanjian pada umumnya dari sudut pandang hukum perdata karena unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit secara online tidak bertentangan dan memenuhi unsur hukum kontrak yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
2. Akibat hukum apabila pihak penerima pinjaman melakukan wanprestasi, maka pihak penyelenggara dapat melakukan somasi hingga melakukan gugatan wanprestasi melalui pengadilan. Kebendaan yang dimiliki oleh pihak penerima pinjaman merupakan jaminan bagi pihak penyelenggara apabila si penerima pinjaman tidak kunjung memenuhi cicilan pinjaman yang dilakukan. Akibat hukum apabila pihak pemberi pinjaman melakukan wanprestasi misalnya kreditur menyebar identitas diri peminjam dimedia sosial justru mencemarkan nama baik seseorang dan melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Apabila data pribadi tersebar dan disalahgunakan pihak pemberi

pinjaman, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Gugatan berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan berdasarkan kesimpulan yang telah ditulis oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Setiap masyarakat atau calon peminjam yang ingin menggunakan layanan pinjam meminjam secara online agar dapat memperhatikan dan mengetahui pihak aplikasi yang memberikan pinjaman tersebut terdaftar atau tidak dalam OJK. Serta membaca perjanjian pinjam meminjam sebelum melakukan pinjam, untuk terhindar dari hal-hal yang mungkin saja merugikan calon peminjam selama perjanjian pinjam meminjam.
2. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pinjam meminjam online agar masyarakat sadar dan mengetahui prosedur, resiko, dan langkah yang harus dilakukan ketika terjadi suatu konflik antar pihak. Lembaga yang berwenang juga perlu membentuk regulasi lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa antara masing-masing pihak secara efektif, efisien dan lebih memperketat pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal supaya masyarakat dapat terhindar dari masalah dengan pinjaman online ilegal ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online.

Daftar Pustaka

Buku :

A. Qirom Syamsudin Meliala. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta : Liberty, 2001.

A. Ridwan Halim. *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, Cetakan Kedua*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.

Adonara, Firman Floranta. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung : Maju Mandar, 2014.

Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung : Alumni, 1991.

Ali, Zaenudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2012.

Ardian, Zul Afdi dan An An Chandrawulan. *Hukum Perdata dan Dagang*. Bandung : CV. Armico, 1998.

Budiono, Harlien. *Ajaran Umum hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung : Citra Aditya, 2010.

Burhan, Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Rineka Cipta, 2000

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Ikhtasar Indonesi Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka, 2005.

Departemen Perlindungan Konsumen dan Otoritas Jasa Keuangan. *Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta, 2017.

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Kencana, 2016.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung : Aditya Bakti, 2001

Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.

Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

H.S, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Harahap, Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua*. Bandung : Alumni, 1986.

Hernoko, Agus Yuda. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Surabaya : Kencana, 2009.

Hernoko, Agus Yudha. *Dasar-dasar Hukum Kontrak, Materi Perkuliahan Teknik Perancangan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Airlang, hlm 2005.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenda*. Jakarta : Media Group, 2014.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta : LaksBang Mediatama, 2008.

Iman, Nofie. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan Keuangan*. Yogyakarta : Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016.

Juni, Efran Helmi. *Filsafat Hukum*, Cet. 1. Bandung : CV Pustaka Setia, 2012.

Kantaatmadja, Mieke Komar. *Cyberlaw: Suatu Pengantar, cetakan I*. Bandung : ELIPS, 2001.

Khirandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama*, Yogyakarta : FH UII Press, 2013.

Kusumaningtuti S. Soetiono dan Cecep Setiawan. *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*. Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2018.

Lubis, Irsyat. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Medan : USU Press, 2010.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016.

Mertokusumo, Soedikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Keenam*, Yogyakarta : Liberty, 2001.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Sebagai Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1999.

Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan*, Rajawali, Jakarta : Pers, 2008.

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : Rajawali Pers, 2007.

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.

Nizar, Muhammad Afdi. *Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta : Warta Fiskal, 2017.

Projodikoro, Wiryono. *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung : Sumur, 1981.

R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

R. Subekti, 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1995.

R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Pecjrjanjian*. Jakarta : Putra Abadin, 2015.

Rivai, Veithal. dkk. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Rusli, Tami. *Hukum Perjanjian Yang Berkembang Di Indonesia*. Bandar Lampung : Aura Printing dan Publishing, 2012.

Salim H.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Salim H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Saliman, Abdul Rasyid. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan:Teori dan Contoh Kasus Edisi Keempat*. Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2005.

Sari, Marta Widian dan Andry Novrianto, 2020, *Kenali...!! Bisnis,,,di Era Digital “Financial Technology”*. Sumatra Barat : CV Insan Cendekia Mandiri, 2020.

Sibuea,Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2010.

Soimin, Soedaryo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Subekti , R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa 2014.

Subekti dan Tjitrosubidjo. *Hukum Perdata*. Jakarta : Balai Pustaka, 2014.

Subekti, *Aneka Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.

Subekti. *Hukum Perjanjian, cetakan 20*. Jakarta : Intermasa, 2002.

Subekti. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Cet. V*. Bandung : Citra Aditya Bakti,1991.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermassa, 1995.

Sumarwan, Jang. *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.

Suprpto, Hartono Hadi. 1984, *Pokok-Pokok hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Jakarta : Liberty, 1984.

Syahrani, Ridwan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : Alumni, 2000.

Wasis. *Pedoman Riset Praktis untuk Profesi Perawat*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 2006.

Widjaya, I. G. R. *Merancang Suatu Kontrak*. Jakarta : Kesaint Blanc, 2004.

Jurnal :

Anita dan Rusfandi, 2021, “*Aspek Yuridis Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending*”, Jurnal Jendela Hukum, Vol.8, No. 2, 2021.

Ansori, Miswan. 2019, *Perkembangan dan Dampak Financial Technology (FinTeh) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Indonesia*”, Jurnal Study Keislaman, Vol. 5, N0.1, 2019.

Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. 2022, *Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online*, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol. 2, no. 1 2022.

Darsono, L.I. dan Dharmmesta, B.S., “*Kontribusi Involvement dan Thrust in Brand dalam Membangun Loyalitas Pelanggan*”, Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 20, No. 3, 2005.

Ernama, Et all, 2017“*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, 2017.

Flouridaningrum, Sasmita. *Teknologi, Telekomunikasi dan Perbankan Syariah, Prihatwono Law Research*, Jurnal Hukum Fintech Vol. 1, 2018.

Harahap, Nurasih. 2019, “*Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (Financial Technology) Pinjam Meminjam Uang Berbasis*

Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)”, Jurnal Hukum Kaidah Vol. 20, No. 1, 2019.

Hartanto, Ratna dan Juliyani Purnama Ramli, 2018 “*Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*”, IUS QUIA IUSTUM, Vol 25, No. 2, 2018.

Heriawanto, Benny Krestian. 2019, *Pelaksanaan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, Legality*, Vol.27 No.1, 2019

Iestari, Sry Et. Al., 2021, “*Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah*”, Jurnal Islamic Circle, Vol. 2, No. 2, 2021.

Maramis, Ronny A. dan Friend H. Anis, 2020, “*Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik Pada Transaksi E-Commerce*”, Lex Et Societatis, Vol. 8, No.3, 2020.

Nurdin, Et all, 2020, “*Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Finansial Technology (Fintech) Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*” Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah, Vol. 2, No. 2, 2020.

Priyonggojati, Agus. 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending*, Jurnal USM Law Review, Vol. 2, No. 2, 2019.

Rizayusmanda dan Budi Aspani, 2022, *Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online*, Law Journal, vol. 20, No.3, 2022.

Rongiyati, Sulasi. 2016 *Perjanjian Penjaminan Kredit Antara UMKM Dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 1, 2016.

Saragi, Manuasa. 2014 *Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia*, E-Journal Graduate Unpar, Vol. 1, No. 2, 2014.

Simamora, Novalia Arnita. Et all, 2015, *Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendahuluan (Voor Overeenkomst) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun NO 37/PDT/PLW/2012/SIM)* USU Law Journal Vol. 3, No. 3, 2015.

Sumriyah, 2019, “*Cacat Kehendak (Wilsgebreken) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Persepektif Hukum Perdata*” Jurnal Simposium Hukum Indonesia Vol. 1, No. 1, 2019.

Tjandra, Antoni 2020, *Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer To Peer Lending*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 3, No.1, 2020.

Widia, I Ketut dan I Nyoman Putu Budiarta, 2022, “*Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian*” KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Vol. 16, No. 1, 2022.

Zainuri and Achmat, “*Pengaruh Kemudahan Penggunaan Dan Kemanfaatan Teknologi Informasi Berbasis Wireless Terhadap Niat Pengguna Internet (Studi Pada Pengguna Akses Indonesia Wifi (Wifi.Id) PT. Telekomunikasi*

Indonesia, Tbk. Kandatel Lamongan),” Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 27, No. 1, 2015.

Internet :

<https://media.neliti.com/media/publications/14284-ID-asas-itikad-baik-dalam-perjanjian-pondahuluan-voor-overeenkomst-pada-perjanjian>.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190923140514-78-432990/ojk-tegaskan-bunga-pinjol-tak-boleh-lebih-dari-08-persen>.

<https://ojk.go.id>

[https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ% 20 Fintech %20Lending/](https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending/)

<https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah/>

<https://www.papitupisyariah.com/know-your-risks>

<https://www.warganegara.org/blog/indonesia-negara-hukum>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang
Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teksnologi Informasi.

LAMPIRAN

PERJANJIAN PINJAMAN

No. [PP-
CL/PID/2022/8/397627355339694080]

Perjanjian Pinjaman ini ("**Perjanjian Pinjaman**") dibuat dan disepakati pada tanggal dimana Prosedur Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Perjanjian Pinjaman ini dituntaskan pada Platform ("**Tanggal Persetujuan**") oleh dan antara:

1. **Para Pemberi Pinjaman / Kreditur**, yang masing-masing namanya tercantum pada Perjanjian Penyaluran Pinjaman No. [nomor Perjanjian Penyaluran Pinjaman yang matched dengan debitur ini], yang dalam hal ini diwakili oleh melalui Andrisyah Tauladan selaku Direktur dan oleh karenanya berhak dan berwenang untuk menyepakati Perjanjian Pinjaman serta melaksanakan Perjanjian ini untuk dan atas serta demi kepentingan Para Pemberi Pinjaman ("**Pemberi Pinjaman**");
2. , suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Sahid Sudirman Center, Lt.50, Unit C, Jl. Jenderal Sudirman Kav.86, dalam hal ini diwakili oleh Andrisyah Tauladan selaku Direktur, dan oleh karenanya berhak dan berwenang untuk menyepakati Perjanjian Pinjaman ini untuk dan atas nama dalam rangka menyatakan persetujuannya sebagai kuasa dari Para Pemberi Pinjaman ("**Perusahaan**") sebagaimana diatur dalam Perjanjian; dan

3. *[nama Peminjam]*, Warga Negara Indonesia, lahir di *[Kota]*, pada tanggal *[XXX]*, beralamat tinggal di *[XXX]*, pemilik Kartu Tanda Penduduk [KTP] No. *XXX* sebagaimana terekam dan tercatat pada Platform dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, dengan keterangan mengenai penerima pinjaman baik keterangan fisik dan identitas lainnya terekam serta tersimpan dalam Platform ("**Peminjam**").

Pemberi Pinjaman, Perusahaan dan Peminjam untuk selanjutnya secara sendiri sendiri disebut sebagai "**Pihak**", dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

PENDAHULUAN:

- a. Perusahaan adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("**LPMUBTI**") melalui Platform berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("**POJK 77**"), dimana Perusahaan bertindak sebagai perantara untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Peminjam untuk menandatangani Perjanjian Pinjaman dan dalam rangka penyaluran Pinjaman dari Pemberi Pinjaman kepada Peminjam melalui Perusahaan;
- b. Peminjam telah mengajukan Permohonan Pinjaman pada Platform yang telah disetujui oleh Perusahaan dan terhadapnya Pemberi Pinjaman setuju untuk memberikan Pinjaman kepada Peminjam.
- c. Pemberi Pinjaman sepakat untuk memberikan Pinjaman kepada setiap Peminjam yang Aplikasi Permohonan Pinjaman daripadanya telah disetujui oleh Perusahaan berdasarkan Penilaian Perusahaan dan telah ditampilkan pada Akun.

- d. Pemberi Pinjaman telah sepakat untuk menyediakan Pinjaman tersebut kepada Peminjam berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman ini.
- e. Untuk dan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dan janji-janji berikut dalam Perjanjian Pinjaman ini, Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman ini menyetujui hal-hal sebagai berikut.

PASAL 1. Definisi dan Interpretasi

Kecuali dengan secara tegas dinyatakan lain, seluruh istilah yang didefinisikan di Perjanjian ini memiliki pengertian sebagai berikut:

"Akun Peminjam" adalah akun pribadi Peminjam yang dibukakan dan disediakan Perusahaan pada Platform dimana Peminjam dapat, (i) mengajukan Permohonan Pinjaman serta mengajukan Permohonan Pinjaman baru setelah dilunasinya Pinjaman sebelumnya; (ii) mengunduh dokumen persyaratan dan memberikan informasi lain yang diwajibkan terkait pengajuan Permohonan Pinjaman; dan (iii) mengetahui ketentuan dan jadwal pelunasan Pinjaman yang diwajibkan serta jumlah pembayaran Pinjaman tertunggak.

"Akun Pemberi Pinjaman" adalah akun Pemberi Pinjaman dalam Platform yang digunakan oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan syarat dan ketentuan Platform dan Perjanjian ini untuk memilih Peminjam yang terhadapnya dapat disalurkan Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman melalui Perusahaan berdasarkan Perjanjian, termasuk melakukan pengecekan mengenai jumlah dana Pemberi Pinjaman dalam Rekening Escrow, jadwal pembayaran atau pelunasan Pinjaman oleh Peminjam dan informasi mengenai keterlambatan pelunasan atau pembayaran Pinjaman oleh Peminjam.

"Permohonan Pinjaman" adalah aplikasi permohonan perolehan Pinjaman, yaitu informasi atau keterangan tertulis maupun secara elektronik melalui Platform yang diajukan oleh Calon Peminjam Potensial kepada Perusahaan untuk memperoleh Pinjaman dari Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

"Penilaian Perusahaan" adalah adalah proses penilaian (assesment) dan analisis oleh Perusahaan terhadap Permohonan Pinjaman dan Calon Peminjam Potensial sesuai prosedur, kriteria dan persyaratan yang ditentukan Perusahaan dalam rangka menilai kelayakan kredit (creditworthiness) dari Calon Peminjam Potensial untuk memperoleh Pinjaman.

"Hari Kerja" adalah hari selain Sabtu, Minggu dan hari libur nasional di Indonesia, dimana bank-bank di Jakarta buka untuk melakukan kegiatan usahanya.

"Kuasa" adalah kuasa yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pinjaman untuk bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan Pemberi Pinjaman melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Pinjaman ini.

"LPMUBTI" adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang disediakan Perusahaan melalui Platform bagi Calon Peminjam Potensial yang hendak mengajukan Permohonan Pinjaman untuk memperoleh Pinjaman.

"Pihak Terkait" adalah direksi, komisaris, karyawan, manajemen, pemegang saham, afiliasi, kuasa dan/atau perwakilan Perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah Pemberi Pinjaman dan keluarganya.

"Permohonan Asistensi" adalah tindakan Perusahaan yang menghubungi Nomor Darurat sebagaimana yang dimaksud dalam Kebijakan Privasi atas kegagalan atau kelalaian Peminjam melunasi jumlah Pinjaman dan bunga Pinjaman pada Tanggal Jatuh Tempo dimana pihak individu yang dihubungi selaku pemilik Nomor Darurat akan dimintakan bantuannya oleh Perusahaan atau pihak yang ditunjuk Perusahaan untuk membantu Perusahaan mengingatkan Peminjam agar segera melunasi utang tertunggak berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dengan ketentuan permintaan tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada tidak adanya paksaan kepada pihak yang bersangkutan dan disampaikan tanpa bentuk kekerasan maupun intimidasi dalam wujud apapun.

"Calon Peminjam Potensial" adalah pihak yang hendak atau akan menerima Pinjaman dan karenanya telah mengajukan Permohonan Pinjaman untuk dilakukan Penilaian Perusahaan.

"Pinjaman" adalah pinjaman atau fasilitas pinjaman dari Pemberi Pinjaman (berikut bunga Pinjaman dan/atau biaya lain termasuk penalti keterlambatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf a) dengan konsep atau skema serta jumlah Pinjaman yang ditentukan Perusahaan sebagaimana tercantum pada Platform dan Pasal 2 huruf a Perjanjian Pinjaman ini, yang disalurkan Pemberi Pinjaman kepada Peminjam melalui Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

"Platform" adalah (a) portal web dan/atau versi mobile dari portal web yang dibuat, dimiliki dan dioperasikan oleh Perusahaan yang saat ini terletak di dan dapat diakses pada URL berikut: beserta perubahan URL tersebut dari waktu ke waktu; dan/atau (b) aplikasi mobile dari yang dibuat, dimiliki dan dioperasikan oleh Perusahaan, termasuk iOS dan android berikut perubahannya dari waktu ke waktu.

"Partisipasi" berarti jumlah dana Pemberi Pinjaman dalam Rekening Escrow Pemberi Pinjaman yang disalurkan kepada Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dimana Pemberi Pinjaman selama Proses Crowdfunding telah menentukan suatu jumlah khusus untuk disalurkan sebagai bagian dana pencairan Pinjaman bagi Peminjam yang dipilihnya melalui Akun Pemberi Pinjaman.

"POJK 77" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana diubah, diamandemen, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

"Proses Crowdfunding" adalah proses pengumpulan Partisipasi dari Pemberi Pinjaman yang terdaftar pada Platform dan terikat oleh masing-masing perjanjian penyaluran pinjaman dalam Perjanjian Pinjaman rangka penyaluran Pinjaman kepada Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dimana dana yang berhasil dikumpulkan akan disalurkan kepada Peminjam yang telah dipilih Pemberi Pinjaman.

"Rekening Escrow" adalah suatu rekening giro sebagaimana dimaksud dalam POJK 77 yang wajib digunakan dalam transaksi LPMUBTI antara Pemberi Pinjaman dengan Peminjam yang meliputi virtual account dan disediakan berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dengan bank penyedia Rekening Escrow, dimana dalam hal ini dibuat di bank atas nama penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu, yaitu penerimaan dan pengeluaran dari dan kepada Peminjam dan/atau Pemberi Pinjaman (sesuai konteksnya) baik untuk atau terkait pengiriman Pinjaman dan penerimaan pembayaran kembali Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

"Rekening Virtual" adalah nomor identifikasi Peminjam dan/atau Pemberi Pinjaman (end user) yang termasuk dalam atau bagian dari Rekening Escrow, dan dibuat oleh bank, dengan tujuan untuk mengidentifikasi penerimaan kepada suatu rekening.

"Rekening Bank Pemberi Pinjaman" adalah rekening bank pribadi Pemberi Pinjaman dimana dana yang ditempatkan dalam Rekening Escrow berasal dan menjadi rekening tujuan akhir pengembalian dana Pinjaman dari Peminjam.

"Syarat dan Ketentuan" adalah syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum pada Platform.

"UU ITE" adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.

Judul-judul pada Perjanjian ini hanya untuk kemudahan dan tidak dapat digunakan dalam menafsirkan Perjanjian ini. Kecuali isinya menentukan lain, kata-kata yang menunjukkan bentuk tunggal juga mencakup bentuk jamak dan sebaliknya.

PASAL 2. Pinjaman

a. Rincian dari Pinjaman adalah sebagai berikut:

Jumlah Pinjaman	: Rp. 600000,- (600000 Rupiah)
Masa Pinjaman	: 30 hari sampai dengan tanggal [02/08/2022] sejak dikirimkannya Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman melalui Perusahaan sebagaimana tercatat dalam Platform sebagai bukti pengiriman yang sah dan diterima oleh Para Pihak.

1. Bunga Pokok

0.4% (nol koma delapan persen) per hari dari nilai pokok Pinjaman.

2. Penalti Keterlambatan Pembayaran Pinjaman

0,8% (nol koma delapan persen) per hari dari nilai pokok Pinjaman yang harus dibayarkan ("Penalti per Hari") dengan maksimal penalti yang dikenakan kepada Peminjam adalah 72% (tujuh puluh dua persen) ("Penalti Maksimal") dimana dari total Penalti per Hari atau Penalti Maksimal akan didistribusikan masing masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) kepada Pemberi Pinjaman dan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) kepada Perusahaan. Kalkulasi Penalti Keterlambatan Pembayaran Pinjaman akan dimulai sejak 1 (satu) hari setelah Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Pinjaman.

3. Biaya Administrasi

Rp 0 (nol Rupiah) yang pembayarannya wajib dipotong secara langsung oleh Perusahaan dari jumlah pencairan Pinjaman kepada Peminjam, sehingga jumlah pencairan Pinjaman yang diterima Peminjam adalah suatu jumlah dana setelah dilakukan pemotongan oleh Perusahaan sesuai jumlah Biaya Administrasi.

- b. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman ini, Pemberi Pinjaman setuju untuk memberikan Pinjaman melalui Perusahaan kepada Peminjam sesuai jumlah Pinjaman yang tercantum pada Pasal 2 huruf a Perjanjian Pinjaman.
- c. Masa Pinjaman tidak dapat diperpanjang oleh Para Pihak, kecuali ditentukan sebaliknya berdasarkan amandemen tertulis dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama oleh Para Pihak berdasarkan usulan perpanjangan serta skema komersial terkait perpanjangan tersebut dari Perusahaan.

d. Pemberi Pinjaman maupun Perusahaan serta Pihak Terkait wajib dibebaskan oleh Peminjam dari segala wujud kerugian, ongkos, biaya dan pengeluaran apapun, sehingga tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dilibatkan dalam segala hal, risiko, akibat hukum dan/atau konsekuensi merugikan apapun akibat dari atau yang berkaitan dengan pengajuan Permohonan Pinjaman, pemberian kesepakatan terhadap Perjanjian Pinjaman, penggunaan Akun Peminjam, pemanfaatan Pinjaman oleh Peminjam dan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman oleh Peminjam yang:

1. melanggar ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan khususnya POJK 77;
2. melanggar perjanjian atau komitmen Peminjam dengan pihak ketiga lain;
3. memicu atau menjadi penyebab konflik, gugatan, mengakibatkan proses sengketa, investigasi, audit, inspeksi, interogasi, penyelidikan, penyidikan dan pelanggaran hak pihak ketiga lain;
4. menyebabkan atau menjadi dasar dikenakannya sanksi, penalti atau hukuman dalam wujud apapun dari institusi pemerintah yang berwenang atau pihak lainnya; dan
5. mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap instruksi, kebijakan, prosedur, keputusan, surat edaran dan arahan institusi pemerintah atau putusan pengadilan maupun arbitrase.

- e. Pemberi Pinjaman, Perusahaan dan Pihak Terkait wajib dibebaskan oleh Peminjam dari segala wujud kerugian, ongkos, biaya dan pengeluaran apapun, sehingga tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dilibatkan dalam segala hal, risiko, akibat hukum dan/atau konsekuensi merugikan apapun akibat dari atau yang berkaitan dengan pelanggaran Perjanjian Pinjaman ini, termasuk di antaranya, kelalaian atau kegagalan Peminjam melunasi Pinjaman sesuai ketentuan Perjanjian Pinjaman.
- f. Dengan menyepakati Perjanjian Pinjaman ini, maka Para Pihak telah menyatakan kesepakatannya pada Kebijakan Privasi pada Lampiran 1 serta Syarat dan Ketentuan yang turut tercantum pada Platform dan tersedia untuk diunduh oleh Peminjam pada Akun Pemberi Pinjaman, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjaman.
- g. Pemberi Pinjaman harus mengirimkan Pinjaman ke Rekening *Escrow* dalam rangka pencairan Pinjaman untuk kemudian disalurkan kepada rekening Peminjam yang tercatat dan terdaftar pada Platform dan Akun Peminjam sebagai rekening tujuan pengiriman Pinjaman ("**Rekening Peminjam**"), yaitu:

Pengiriman Pinjaman ke Rekening Peminjam oleh Perusahaan untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman melahirkan perikatan hukum berupa kewajiban pengembalian utang Pinjaman berikut bunga Pinjaman oleh Peminjam berdasarkan ketentuan Perjanjian Pinjaman ini.

Perusahaan berhak menyimpan seluruh bukti transfer Pinjaman ke Rekening Peminjam yang merupakan alat bukti tunggal yang diterima oleh Para Pihak perihal tuntasnya pengiriman Pinjaman ke Rekening Peminjam. Pencairan Pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal ini harus dianggap sebagai pencairan yang sah atas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada Peminjam, dan penerimaan yang sah oleh Peminjam atas pencairan Pinjaman dari Pemberi Pinjaman.

PASAL 3. Bunga

Syarat dan Ketentuan ini berlaku mulai dari tanggal pendaftaran Pihak Pertama dalam Aplikasi AKULAKU sampai dengan diakhirinya Syarat dan Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Syarat dan Ketentuan ini.

PASAL 4. Maksud dan Tujuan Penggunaan Dana Pinjaman

1. Dana Pinjaman diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini yang akan digunakan sepenuhnya oleh Peminjam untuk maksud dan tujuan sebagai berikut:

Konsumtif

2. Perusahaan, Pemberi Pinjaman maupun Pihak Terkait tidak akan bertanggungjawab terhadap segala hal berkaitan dengan penggunaan dana Pinjaman oleh Peminjam dalam hal penggunaan tersebut menyimpang dari maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal ini.

PASAL 5. Kuasa dari Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan

1. Pemberi Pinjaman dengan tanpa syarat memberikan Kuasa kepada Perusahaan untuk mengatur, menyediakan dan menyalurkan Pinjaman kepada Peminjam (dengan dana Pemberi Pinjaman dalam Rekening *Escrow* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Perjanjian Pinjaman), serta melakukan untuk dan atas nama serta demi kepentingan Pemberi Pinjaman:
 - a. pemberian kesepakatan, perancangan, negosiasi, penandatanganan, implementasi maupun restrukturisasi Perjanjian Pinjaman, perjanjian jaminan berikut perjanjian lain terkait Perjanjian Pinjaman termasuk penagihan dan

penerimaan atas pembayaran kembali Pinjaman dari Peminjam, dan tindakan-tindakan lain yang sewajarnya diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Pinjaman;

- b. penagihan dan penerimaan atas pembayaran atau pelunasan Pinjaman dari Peminjam dan termasuk menunjuk pihak lain untuk melakukan penagihan, termasuk dalam hal ini mengajukan perintah atau instruksi (baik secara konvensional, maupun dengan *automation* atau *standing instruction*) kepada bank rekanan pembuat Rekening *Escrow* (dengan memperhatikan ketentuan dalam persetujuan antara Perusahaan dengan bank rekanan pembuat atau penyedia Rekening *Escrow*) sehubungan dengan pengiriman dana hasil pembayaran Pinjaman dari Rekening *Escrow* kepada Rekening Bank Pemberi Pinjaman;
- c. pembukaan Rekening *Escrow* dan/atau Rekening *Virtual*, maupun rekening jenis lainnya pada bank rekanan dalam rangka pelaksanaan LPMUBTI berikut mengurus hal-hal yang sewajarnya diperlukan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta kebijakan bank yang bersangkutan terkait pembukaan rekening tersebut, termasuk menerima, menyerahkan dan menandatangani serta menyepakati dokumen, formulir, surat atau memberikan keterangan atau informasi terkait Pemberi Pinjaman dalam rangka pembukaan dan pemanfaatan rekening yang dimaksud;

- d. menyalurkan dana milik Pemberi Pinjaman yang berada dalam Rekening *Escrow* sebagaimana diidentifikasi melalui Rekening *Virtual* Pemberi Pinjaman untuk ditujukan kepada Peminjam yang telah dipilih oleh Pemberi Pinjaman atau kuasanya;
- e. mengajukan perintah pencairan dana pada Peminjam atau instruksi (baik secara konvensional, maupun dengan *automation* atau *standing instruction*) kepada bank rekanan pembuat Rekening *Escrow* (dengan memperhatikan ketentuan dalam persetujuan antara Perusahaan dengan bank rekanan pembuat atau penyedia Rekening *Escrow*) sehubungan dengan pemindah bukuan dan pengalihan dana Pinjaman kepada Peminjam yang telah dipilih oleh Pemberi Pinjaman atau kuasanya untuk tujuan penyaluran Pinjaman serta pengiriman dana hasil pembayaran Pinjaman dari Rekening *Escrow* kepada Rekening Bank Pemberi Pinjaman;
- f. menyelesaikan proses pengalihan atas Pinjaman apabila Pemberi Pinjaman ingin menarik dana sebelum lewat tanggal jatuh tempo, termasuk menyepakati, menunjukkan dan/atau menyerahkan kepada pihak ketiga dokumen terkait perjanjian pinjam meminjam uang yang diperlukan untuk pemenuhan kewajiban.

- g. tindakan-tindakan lain terkait yang sewajarnya diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Pinjaman, kepatuhan terhadap POJK 77, surat edaran OJK terkait, peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku terkait LPMUBTI, Perjanjian Pinjaman serta pemenuhan hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

Ketentuan ini wajib dipersamakan dan memiliki akibat hukum yang sama dengan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata sehingga tidak diperlukan surat kuasa terpisah untuk keabsahan, legalitas atau keberlakuan Kuasa dari Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

2. Pemberi Pinjaman dengan ini sepakat dan menyatakan bahwa setiap tindakan, hak, wewenang, keputusan dan/atau kebijakan yang dilakukan atau diambil oleh Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah untuk dan atas nama serta demi kepentingan Pemberi Pinjaman. Perusahaan wajib mengupayakan pemenuhan hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman berdasarkan Kuasa. Pemberi Pinjaman dengan ini memberikan konfirmasi, persetujuan dan ratifikasi terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan maupun pengganti serta kuasa substitusi lainnya untuk dan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini serta Perjanjian Pinjaman.
3. Ketentuan mengenai pemberian kuasa dari Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berakhir saat:
 - a. Perjanjian Pinjaman ini berakhir (kecuali atas pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini);

- b. Pinjaman dilunasi oleh Peminjam;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha Perusahaan oleh pihak yang berwenang; dan/atau
 - d. Dicabutnya izin usaha Perusahaan,
- mana yang lebih dahulu terpenuhi.

PASAL 6. Pelunasan Pinjaman

Peminjam wajib melunasi Pinjaman paling lambat pada hari kalender terakhir dalam Masa Pinjaman ("**Tanggal Jatuh Tempo**") dengan cara mengirimkan dana untuk pembayaran dan pelunasan secara penuh atas seluruh jumlah Pinjaman berikut bunga Pinjaman dalam 1 (satu) kali transfer atau pengiriman dari Rekening Peminjam ke Rekening *Virtual* Peminjam yang disediakan pada aplikasi pada saat pembayaran.

Keadaan dimana Peminjam belum atau gagal melunasi Pinjaman setelah lewatnya atau berlalunya Tanggal Jatuh Tempo tersebut diakui oleh Peminjam sebagai bukti tunggal atas terjadinya "wanprestasi" atau kelalaian Peminjam untuk memenuhi kewajibannya tanpa diperlukan somasi atau surat pemberitahuan untuk menyatakan kelalaian tersebut, sehingga Perusahaan dapat melaksanakan hak-hak hukumnya terhadap Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, Kebijakan Privasi dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**").

Atas setiap penerimaan dana pembayaran, pengembalian dan/atau pelunasan Pinjaman berdasarkan ketentuan Pasal 6 ini ("**Dana Hasil Pembayaran**"), Perusahaan wajib mengkreditkan dan mengalokasikan Dana Hasil Pembayaran yang diterima di Rekening *Virtual* Peminjam ke Rekening Escrow sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.g Perjanjian ini secara "*pro rata*" sesuai dengan Partisipasi masing-masing Pemberi Pinjaman sebagaimana terekam pada Platform dan tercatat pada Akun Pemberi Pinjaman.

Semua biaya dan pengeluaran bank yang timbul sehubungan dengan setiap pengiriman atau pembayaran yang dilakukan oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini akan ditanggung oleh Pihak yang terkait tersebut

PASAL 7. Pelunasan Lebih Awal

Peminjam dapat melunasi seluruh jumlah Pinjaman, bunga Pinjaman atau biaya lain yang timbul daripadanya setiap saat sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pinjaman ("**Pelunasan Lebih Awal**"). Dalam hal Peminjam melakukan Pelunasan Lebih Awal, Peminjam wajib memberitahukan kepada Perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Pelunasan Lebih Awal. Perusahaan selanjutnya akan meneruskan informasi tersebut kepada Pemberi Pinjaman.

PASAL 8. Pelunasan Yang Dipercepat

Peminjam wajib untuk segera melunasi seluruh jumlah Pinjaman beserta bunga Pinjaman, denda, penalti dan biaya lain yang timbul daripadanya apabila terjadi kondisi Cedera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perjanjian Pinjaman ini.

PASAL 9. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman ini sebagai berikut:

A. Peminjam

1. Hak

- a. untuk menerima dan menarik jumlah Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dari Pemberi Pinjaman;
- b. untuk menerima informasi apapun dari Pemberi Pinjaman yang berkaitan dengan aspek komersial Pinjaman, termasuk bunga Pinjaman, penalti Pinjaman dan kewajiban finansial lainnya (jika ada) pada Platform atau Akun Peminjam.

2. Kewajiban

3. untuk membayar dan melunasi kewajiban finansial terkait Pinjaman dengan tepat waktu pada Tanggal Jatuh Tempo berdasarkan ketentuan Perjanjian Pinjaman;
4. untuk menggunakan dana Pinjaman sebagaimana disediakan oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman untuk tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;
5. melunasi kewajiban finansial lainnya terkait Pinjaman seperti Penalti Keterlambatan (apabila ada) atas keterlambatan pelunasan Pinjaman yang telah melewati Tanggal Jatuh Tempo;
6. mematuhi Kebijakan Privasi, **termasuk mengizinkan Perusahaan untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman menghubungi “Nomor Darurat” sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Privasi dalam rangka pengajuan Permohonan Asistensi ketika Peminjam gagal melunasi Pinjaman pada Tanggal Jatuh Tempo dan sebab lainnya sesuai ketentuan Kebijakan Privasi;**
7. memenuhi seluruh kewajibannya dan hak Pemberi Pinjaman maupun Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini serta memastikan kepatuhan sepenuhnya terhadap seluruh ketentuan Perjanjian Pinjaman ini;

8. Sepanjang dipersyaratkan atau diwajibkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dari waktu ke waktu mematuhi semua persyaratan pelaporan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dalam kaitannya dengan kesepakatan dan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas untuk memastikan bahwa:

- i. Peminjam telah mematuhi dan memasukkan laporan-laporan transaksi ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/22/PBI/2014 tertanggal 31 Desember 2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri; Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/3/DStA/2015 tertanggal 6 Maret 2015 tentang Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Surat Edaran Bank Indonesia 17/24/DStA/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu);
- ii. Jika disyaratkan oleh Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1991 tertanggal 4 September 1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri (sebagaimana dapat diubah lebih lanjut), dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku dari waktu

ke waktu, suatu laporan berkala kepada Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri/PKLN terkait kinerja pinjaman luar negeri yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini diberikan; dan

- iii. jika disyaratkan oleh Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-261/MK/IV/5/1973 tertanggal 3 Mei 1973 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 417/KMK.013/1989 tentang Perubahan Pasal 2 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-261/MK/IV/5/1973 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri (sebagaimana dapat diubah lebih lanjut), dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku dari waktu ke waktu,

maka suatu laporan berkala kepada Kementerian Keuangan dan/atau Bank Indonesia tentang pinjaman luar negeri diserahkan sejak tanggal efektif dari Perjanjian Pinjaman dan setiap 3 (tiga) bulan berikutnya sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini;

9. melaporkan kepada Perusahaan setiap sengketa perdata, pajak atau perkara pidana yang melibatkan Peminjam;

10. beriktikad baik menanggapi setiap korespondensi dengan Perusahaan terkait penagihan atas pelunasan Pinjaman, serta memberikan keterangan dan informasi yang akurat dari waktu ke waktu kepada Perusahaan atas permintaan Perusahaan atau yang sewajarnya diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Pinjaman ini; dan
11. Tidak mengalihkan seluruh hak, manfaat dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini kepada pihak ketiga lainnya.

B. Pemberi Pinjaman

1. Hak

- a. untuk menerima pelunasan Pinjaman, berikut bunga Pinjaman dan penalti Pinjaman (apabila ada) dari Peminjam sesuai ketentuan Perjanjian Pinjaman ini;
- b. untuk mengenakan penalti Pinjaman kepada Peminjam sebagai konsekuensi dari kegagalan atau kelalaian Peminjam untuk melunasi Pinjaman pada Tanggal Jatuh Tempo berikut seluruh kewajiban finansial Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman; dan
- c. Menghubungi Nomor Darurat Peminjam dalam rangka pengajuan Permohonan Asistensi oleh Perusahaan ketika Peminjam gagal atau lalai melunasi Pinjaman berikut bunga Pinjaman pada Tanggal Jatuh Tempo sesuai ketentuan Kebijakan Privasi.

2. Kewajiban

- a. untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman berdasarkan Kuasa yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman menyalurkan jumlah Pinjaman (sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a dari Perjanjian Pinjaman ini) kepada Peminjam;
- b. untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada Peminjam pada Platform atau Akun Peminjam terkait dengan jumlah Pinjaman, bunga Pinjaman, Penalti Keterlambatan dan biaya serta kewajiban finansial bagi Peminjam lainnya (apabila ada);
- c. menanggapi laporan atau aduan Peminjam sehubungan dengan dugaan penagihan atas pelunasan Pinjaman yang dilakukan Perusahaan yang diduga bersifat intimidatif, disertai dengan ancaman kekerasan dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku; dan
- d. untuk melaksanakan kewajiban lainnya yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman ini.

C. Kewajiban Perusahaan

- a. Memastikan pencairan jumlah Pinjaman kepada Peminjam sesuai ketentuan Perjanjian Pinjaman ini;
- b. Memastikan pengiriman kembali dana hasil pembayaran Pinjaman dari Peminjam kepada Pemberi Pinjaman;

- c. Menghindari penyalahgunaan Kuasa dari Pemberi Pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Pinjaman ini yang dapat atau secara nyata merugikan Pemberi Pinjaman; dan
- d. Memastikan penunjukan pihak ketiga lain untuk melaksanakan penagihan utang dari Peminjam dan pemenuhan hak Pemberi Pinjaman terkait pengembalian Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman dalam hal Perusahaan berhenti beroperasi, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut surat pendaftaran atau izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan karena alasan apapun.

PASAL 10. Masa Keterlambatan

- a. Pemberi Pinjaman sepakat untuk mengizinkan dan menguasai kepada Perusahaan untuk menerbitkan surat peringatan kepada Peminjam yaitu dalam 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tanggal Jatuh Tempo untuk memperingatkan Peminjam terkait kewajiban pelunasan jumlah Pinjaman berikut bunga Pinjaman ke Rekening Virtual Peminjam sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ini, berikut adanya penalti Pinjaman yang wajib dibayar sehubungan dengan keterlambatan pelunasan Pinjaman tersebut yang wajib dilunasi bersamaan dengan pelunasan Pinjaman dan bunga Pinjaman.
- b. Jika Peminjam gagal untuk melunasi Pinjaman dan bunga Pinjaman ke Rekening *Virtual* yang ditentukan dalam Pasal 6 Perjanjian Pinjaman ini, maka Peminjam dengan Pinjaman Baru dikenakan denda sebesar 0.8% (satu persen) per hari kalender dari nilai pokok pinjaman, maksimum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan seluruhnya wajib dibayar ke Rekening *Virtual* Peminjam secara bersamaan dengan pelunasan

Jumlah Pinjaman dan bunga Pinjaman ("**Penalti Pinjaman**").

Perhitungan atas Penalti Pinjaman akan terus dihitung hingga dilunasinya jumlah Pinjaman, bunga Pinjaman dan Penalti Pinjaman.

PASAL 11. Pajak Terkait dan Biaya Lain

Sepanjang diizinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, maka seluruh pajak terkait dan biaya lain sehubungan dengan penyaluran jumlah Pinjaman wajib ditanggung sepenuhnya oleh Peminjam. Peminjam wajib menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 11% (sebelas persen) yang diperhitungkan dari Biaya Provisi Layanan dan wajib dibayarkan pada saat Tanggal Jatuh Tempo. PPn yang wajib ditanggung Peminjam atas Pinjaman dalam Perjanjian Pinjaman ini adalah sebesar Rp8.000.

PASAL 12. Pernyataan dan Jaminan

Pernyataan dan Jaminan yang dinyatakan berikut ini disampaikan pada tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman ini dan berlaku hingga berakhirnya Perjanjian Pinjaman ini serta dianggap berulang secara efektif pada saat Perjanjian Pinjaman selanjutnya disepakati oleh Peminjam untuk kembali memanfaatkan Pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui Perusahaan dalam Platform.

1. Pernyataan dan Jaminan Pemberi Pinjaman

Pemberi Pinjaman menyatakan dan menjamin bahwa:

- a. Pemberi Pinjaman memiliki kapasitas dan telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga maupun peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku untuk menandatangani Perjanjian Pinjaman ini; dan
- b. Pemberi Pinjaman tidak dinyatakan pailit oleh suatu keputusan pengadilan yang sah, mengikat dan berkekuatan hukum tetap di yurisdiksi asalnya.

2. Pernyataan dan Jaminan Peminjam

Peminjam menyatakan dan menjamin bahwa:

- a. Peminjam adalah individu yang berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun, waras dan tidak berada dibawah pengampuan (curatele) berdasarkan ketentuan KUHPerdata;
- b. Peminjam tidak sedang dan tidak akan terlibat dalam tindak pidana baik sebagai tersangka maupun terpidana maupun sengketa apapun baik di bidang perdata, pajak, perburuhan dan/atau sengketa lainnya yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemampuan Peminjam untuk melaksanakan ketentuan dari Perjanjian Pinjaman ini;
- c. Peminjam memiliki dan selalu memiliki kapasitas hukum yang penuh untuk mengadakan perjanjian yang mengikatnya dengan pihak lain, serta telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk menyepakati Perjanjian Pinjaman ini dan melaksanakan kewajibannya serta memenuhi hak Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini (termasuk namun tidak terbatas untuk mendapatkan persetujuan pasangan untuk mengadakan Perjanjian Pinjaman ini – jika sesuai konteksnya diperlukan atau diwajibkan menurut ketentuan hukum);
- d. Semua pinjaman dan kewajiban finansialnya terkait pembayaran dan pelunasan utang dengan para pemberi pinjaman lain, baik entitas berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum maupun individu orang perorangan (termasuk namun tidak terbatas pada bank,

perusahaan pembiayaan dan perusahaan kartu kredit) tidak dan tidak akan tertunggak atau melewati jatuh tempo;

e. Seluruh informasi, data (baik data pribadi dan tidak bersifat pribadi) dan dokumen serta keterangan yang disampaikan dan diajukan oleh Peminjam maupun diakses oleh Perusahaan pada Perusahaan, Platform maupun Akun Peminjam adalah dan selalu benar, sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta bukan merupakan hasil penipuan, pemalsuan atau pelanggaran terhadap hukum maupun hak pihak ketiga lain;

f. Peminjam telah mengakui bahwa Peminjam telah membaca dan memahami seluruh isi Kebijakan Privasi, setuju untuk terikat oleh dan tunduk pada Syarat & Ketentuan dan Kebijakan Privasi; dan mengetahui setiap akibat hukum dari keberlakuan Syarat & Ketentuan dan Kebijakan Privasi.

PASAL 13. Janji Peminjam

Selama ada jumlah Pinjaman, bunga Pinjaman dan/atau penalti Pinjaman atau kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini yang terutang, tetap ada dan belum dibayar, maka Peminjam berjanji untuk:

- a. melakukan semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini;
- b. menyerahkan dokumen, informasi dan keterangan yang diminta oleh Perusahaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Pinjaman, upaya penagihan Pinjaman dan pelunasan Pinjaman serta kewajiban finansial Peminjam lainnya;

- c. tidak akan mengikatkan diri sebagai penjamin untuk menjamin utang suatu perorangan atau pihak lain, baik dalam bentuk jaminan pribadi dan/atau memberikan aset dari Peminjam sebagai jaminan baik dalam bentuk hipotek, fidusia, gadai atau bentuk lainnya;
- d. tidak akan mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit kepada Pengadilan Niaga atau mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 14. Pengolahan dan Penggunaan Informasi Peminjam

- a. Peminjam secara tegas menyetujui pengolahan dan penggunaan data dan informasi pribadi berikut dokumen lainnya dari Peminjam yang diberikan oleh Peminjam kepada Perusahaan atau yang diperoleh dan/atau diakses secara sah oleh Perusahaan, sehubungan dengan Pinjaman, untuk tujuan melaksanakan ketentuan Perjanjian Pinjaman dan pemenuhan hak Pemberi Pinjaman.
- b. Peminjam secara tegas menyetujui pengumpulan dan pemrosesan data dan informasi pribadi berikut dokumen lainnya tentang dan/atau terkait dengan Peminjam, serta untuk memindahkan data, informasi dan dokumen tersebut kepada pihak ketiga lain sepanjang diizinkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada biro kredit, lembaga pemerintah dan lembaga peradilan serta arbitrase.

PASAL 15. Rekam Jejak Transaksi dan Transparansi

- a. Perusahaan berhak menyimpan rekam jejak transaksi dalam konteks pinjam meminjam antara Pemberi Pinjaman dan Peminjam melalui Platform untuk tujuan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan, pelaporan kepada Institusi pemerintah yang berwenang, dan/atau kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b. Perusahaan akan memastikan transparansi atas setiap informasi jumlah Pinjaman, bunga Pinjaman, Penalti Pinjaman Baru, Penalti Pinjaman Berulang dan kewajiban finansial Peminjam lainnya untuk dapat diakses pada Akun Peminjam.

PASAL 16. Peristiwa Cedera Janji

Masing-masing dari peristiwa berikut merupakan suatu peristiwa cedera janji oleh Peminjam ("**Cedera Janji**"), terlepas dari alasan terjadinya, dan apakah peristiwa itu sengaja atau tidak disengaja, dengan segala akibat hukumnya bagi Peminjam, yaitu:

- a. Salah satu atau lebih dari informasi, data pribadi, pernyataan, jaminan, atau dokumen lain dari Peminjam tidak benar atau akurat;
- b. Peminjam menggunakan dana Pinjaman tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dari Perjanjian Pinjaman ini tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

- c. Peminjam berada dalam keadaan pailit, kewajiban penundaan pembayaran utang (PKPU), sengketa perdata, pajak atau perburuhan dengan pihak ketiga, atau terlibat maupun berada dalam perkara pidana atau dikenakan sanksi atau penalti dari institusi pemerintah manapun maupun dikenakan kewajiban pembayaran apapun melalui putusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase;
- d. Peminjam mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini dan pelaksanaannya kepada pihak lain;
- e. Peminjam gagal melunasi jumlah Pinjaman dan bunga Pinjaman pada Tanggal Jatuh Tempo;
- f. Peminjam gagal melunasi kewajiban finansial lainnya selain jumlah Pinjaman dan bunga Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini; dan/atau
- g. Peminjam melanggar salah satu atau lebih ketentuan Perjanjian Pinjaman ini.

PASAL 17. Konsekuensi dari Peristiwa Cedera Janji

Pada saat terjadinya Cedera Janji dan Peminjam gagal untuk melakukan perbaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari, Pemberi Pinjaman dapat atas diskresinya sendiri melalui Perusahaan sebagai kuasa dan perwakilannya, tanpa perlu pemberitahuan kepada atau persetujuan apapun dari Peminjam, dan tanpa membatasi hak Pemberi Pinjaman berdasarkan hukum yang berlaku atau berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini untuk:

- a. Mempercepat kewajiban pembayaran dan pelunasan setiap atau seluruh kewajiban finansial Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman;
- b. Mengutus karyawan, perwakilan atau pihak lain yang ditunjuk Perusahaan, ke lokasi atau tempat tinggal

- maupun tempat usaha Peminjam atau kantor tempat Peminjam bekerja untuk melakukan penagihan utang langsung kepada Peminjam;
- c. Menghubungi Nomor Darurat terkait Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Privasi untuk mengajukan Permohonan Asistensi oleh Perusahaan;
 - d. Mengirimkan surat somasi dari advokat atau pengacara yang ditunjuk Perusahaan terhadap Peminjam;
 - e. Memulai dan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan yang berwenang terhadap Peminjam;
 - f. Melaporkan Peminjam ke institusi pemerintah terkait, termasuk namun tidak terbatas pada membuat laporan polisi kepada pihak kepolisian;
 - g. Tanpa mempengaruhi kewajiban finansial apapun dari Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman, mengalihkan hak tagih Pemberi Pinjaman terhadap Peminjam kepada pihak lain dengan pemberitahuan terhadap Peminjam (*betekening*) melalui Akun Peminjam atau media lainnya yang ditentukan Perusahaan, tanpa memerlukan persetujuan apapun dari Peminjam dan dengan ini Peminjam dan Pemberi Pinjaman menyetujui tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali setiap hak dan pelaksanaan hak terkait pengalihan hak tagih tersebut kepada pihak lain;
 - h. Mengambil tindakan lain tersebut dan melakukan upaya hukum lain tersebut untuk melindungi dan melaksanakan hak Pemberi Pinjaman dan/atau Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini.

Pasal 18. Pemberitahuan

1. Para Pihak sepakat bahwa setiap surat menyurat dan pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini selain dilakukan melalui fitur khusus dalam Platform, juga dapat dilakukan melalui media elektronik, yaitu surat elektronik (*e-mail*) dan Contact center sebagai berikut:

Untuk Perusahaan:

email :

Contact center :

Untuk Peminjam:

email :

Handphone :

2. Pemberitahuan dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini akan dianggap telah sah diterima apabila:
 - a. apabila dikirimkan melalui surat elektronik, pada saat Pemberitahuan telah terkirim dengan ketentuan bahwa Pemberitahuan dimaksud dikirimkan pada Hari Kerja dan dilakukan antara pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Apabila Pemberitahuan terkirim tidak pada waktu tersebut, maka Pemberitahuan akan dianggap telah sah diterima pada pukul 09.00 WIB di Hari Kerja berikutnya (kecuali apabila perwakilan dari pihak penerima telah diberitahukan sebelum pengiriman sehingga Pemberitahuan dianggap telah sah diterima pada tanggal dan waktu ketika status dari surat elektronik menunjukkan tanda telah terkirim); atau
 - b. apabila dikirimkan melalui faksimili, pada saat waktu pengiriman dengan ketentuan bahwa pengiriman dilakukan pada Hari Kerja dan dilakukan antara pukul 09.00 WIB sampai

dengan pukul 18.00 WIB. Apabila Pemberitahuan terkirim tidak pada waktu tersebut, maka Pemberitahuan akan dianggap telah sah diterima pada pukul 09.00 WIB di Hari Kerja berikutnya (kecuali apabila perwakilan dari pihak penerima telah diberitahukan sebelum pengiriman dan tanda terima telah ditulis dengan tanggal pengiriman).

3. Pemberi Pinjaman dan Peminjam memiliki kewajiban untuk melakukan penyampaian dan penyelesaian pengaduan Pengguna melalui layanan pengaduan konsumen Perusahaan sebelum pengaduan tersebut disampaikan ke pihak lain.
4. Apabila terdapat perubahan rincian alamat elektronik dari Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang melakukan perubahan tersebut harus memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya. Apabila Pemberitahuan perubahan tersebut tidak dilakukan, maka alamat yang disebutkan dalam Perjanjian ini dianggap benar dan Pemberitahuan kepada alamat tersebut dianggap sah.

PASAL 19. Keadaan Kahar

1. Keadaan Kahar adalah gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan dan sebab-sebab lain di luar kekuasaan Para Pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian oleh Para Pihak.
2. Tidak ada Pihak yang bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sepanjang keterlambatan atau kegagalan tersebut disebabkan secara langsung oleh Keadaan Kahar,

dengan ketentuan bahwa, Pihak yang kinerjanya terhalang atau tertunda oleh Keadaan Kahar tersebut akan melakukan setiap upaya dengan itikad baik untuk mengatasi atau menghalau suatu Keadaan Kahar tersebut.

3. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 Perjanjian ini, maka Pihak yang mengalami keadaan tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain yang disertai bukti pendukung, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kejadian.
4. Apabila Keadaan Kahar terjadi selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh suatu Pihak, Para Pihak dapat melaksanakan negosiasi untuk meninjau ketentuan atau mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 20. Lain-Lain

1. Para Pihak sepakat bahwa setiap transaksi LPMUBTI melalui Platform berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini akan dilaksanakan dalam mata uang Rupiah.
2. Apabila suatu ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman ini tidak dapat diberlakukan, tidak berlaku, atau bertentangan dengan suatu hukum atau kebijakan umum karena alasan apapun, maka ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Pinjaman ini tidak akan terpengaruhi dan tetap berlaku secara penuh sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
3. Dalam hal terjadi perbedaan, perselisihan, konflik, atau kontroversi ("**Sengketa**") yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini dan/atau pelaksanaannya, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa secara musyawarah untuk

mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari suatu Pihak mengenai adanya Sengketa. Apabila Para Pihak gagal untuk menyelesaikan Sengketa secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dimaksud, maka Para Pihak sepakat untuk mengajukan dan menyelesaikan Sengketa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perusahaan akan beritikad baik mengupayakan penyelesaian sengketa antara Pemberi Pinjaman dan Peminjam baik di dalam maupun di luar pengadilan berikut penunjukan atau pengalihan kuasa kepada pihak lainnya (substitusi) untuk mengupayakan penyelesaian sengketa dengan persetujuan Pemberi Pinjaman yang bersangkutan.

4. Tidak ada amandemen atau modifikasi dari Perjanjian Pinjaman ini yang mengikat Pihak manapun dari Perjanjian Pinjaman ini kecuali amandemen atau modifikasi tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman ini.
5. Segala lampiran maupun amandemen dari Perjanjian Pinjaman ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pinjaman ini.
6. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian Pinjaman ini berakhir sesuai dengan ketentuan mengenai berakhirnya kuasa Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari Perjanjian Pinjaman ini, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan mengenai Konsekuensi dari Cedera Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dari Perjanjian ini atau karena adanya kesepakatan tertulis dari Para Pihak.

Untuk menghindari keraguan, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUHPerdara, sehingga putusan pengadilan tidak diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

7. Perjanjian Pinjaman ini harus diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
8. Perjanjian Pinjaman ini dapat ditandatangani dalam salinan. Setiap salinan merupakan asli dari Perjanjian Pinjaman ini namun semua salinan bersama-sama merupakan satu instrumen yang sama.

PASAL 21. Keabsahan Perjanjian

1. Perjanjian Pinjaman ini diakses, dipahami dan dipahami oleh Peminjam pada saat pengajuan Permohonan Pinjaman dalam Akun Peminjam.
2. Para Pihak sepakat, tunduk dan terikat pada seluruh peraturan, kebijakan, pasal, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman dengan cara:
 - a. Peminjam memberikan tanda centang (*check mark*) (✓) pada seluruh kotak persetujuan (*consent boxes*) pada Akun Peminjam dan kemudian mengklik "Saya telah membaca, paham dan menyetujui Ketentuan Pinjam Meminjam dan Perjanjian Pinjaman (**"Persetujuan terhadap Perjanjian Pinjaman"**)";
 - b. Peminjam mengklik pesan "Saya telah Membaca, Paham dan Menyetujui" pada tampilan Kebijakan Privasi setelah diberikannya Persetujuan terhadap Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud di atas (**"Penegasan Persetujuan terhadap Kebijakan Privasi"**);
 - c. Jumlah Pinjaman yang disetujui oleh Perusahaan telah dikirimkan kepada Peminjam sebagaimana diberitahukan oleh Perusahaan pada Akun Peminjam setelah diberikannya Penegasan Persetujuan terhadap Kebijakan Privasi sebagaimana dimaksud di atas.

(huruf (a), (b) dan (c) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini selanjutnya disebut “Prosedur Persetujuan”)

3. Demi kejelasan dan transparansi, Perjanjian Pinjaman ini berlaku sah dan mengikat Para Pihak pada Tanggal Persetujuan yang merupakan tanggal dimana Para Pihak menuntaskan Prosedur Persetujuan di atas, yang mana Tanggal Persetujuan tersebut direkam dan disimpan oleh Perusahaan dalam sistemnya sebagai bukti tunggal yang diterima Para Pihak perihal telah dituntaskannya Prosedur Persetujuan.
4. Demi kepastian hukum:
 - a. Para Pihak sepakat bahwa pemenuhan dan dituntaskannya Prosedur Persetujuan di atas adalah sama dengan pemenuhan syarat pertama sahnya perjanjian yang adalah “keepakatan para pihak dalam perjanjian” sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan dengan demikian tidak dapat dipertentangkan dan diragukan serta merupakan bukti yang sah dari kesepakatan Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman ini.
 - b. Prosedur Persetujuan berikut mekanisme yang terkait daripadanya dalam Platform dikualifikasi sebagai Sistem Elektronik dan Dokumen Elektronik yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) dari UU ITE serta diterima secara hukum sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE dalam konteks bukti persetujuan Peminjam terhadap Perjanjian Pinjaman ini dan karenanya diterima secara hukum sebagai bagian dari pembuktian secara perdata dalam Pasal 1865 KUHPerdata serta merupakan penambahan alat bukti hukum dalam Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).

DEMIKIANLAH, Perjanjian Pinjaman ini:

- a. Disepakati oleh Pemberi Pinjaman, Perusahaan dan Peminjam, pada Tanggal Persetujuan yaitu tanggal dimana Prosedur Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Perjanjian Pinjaman ini tentang “Keabsahan Perjanjian” dituntaskan dan bahwa Tanggal Persetujuan tersebut direkam dan disimpan oleh Perusahaan dalam sistemnya untuk tujuan pembuktian di pengadilan yang berwenang maupun terhadap otoritas pemerintah terkait sehubungan dengan terikatnya Peminjam pada Perjanjian Pinjaman.
- b. Disepakati oleh Para Pihak secara elektronik dalam Platform dengan memenuhi syarat sahnya Perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasca terpenuhinya Prosedur Persetujuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21;
- c. Berlaku sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU ITE serta merupakan wujud bukti hukum tambahan terhadap bukti-bukti hukum yang telah diatur dalam Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR);
- d. Terekam, tercatat dan disimpan oleh Perusahaan berikut alur pemberian persetujuan oleh Peminjam pada Platform diterima oleh Para Pihak sebagai bukti tunggal atas persetujuan dan pengikatan diri Peminjam terhadap Perjanjian ini; dan
- e. Akan dikirimkan oleh Perusahaan setelah disepakati oleh Peminjam, ke e-mail Peminjam yang terdaftar pada Platform pada proses pendaftaran pada Platform untuk memberi kejelasan bagi Peminjam mengenai hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

LAMPIRAN 1

KEBIJAKAN PRIVASI

1. DEFINISI

Dalam Kebijakan Privasi ini, selain yang telah ditentukan pada bagian lain dalam Kebijakan Privasi ini, istilah-istilah berikut akan memiliki definisi, pengertian, dan ditafsirkan sebagaimana ditentukan di bawah ini:

"Anda" dengan variasi tata bahasa dan ungkapan yang serumpun, merujuk pada Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman atau orang lain yang menggunakan Platform dan/atau Layanan baik terdaftar pada Platform maupun tidak.

"Data Pribadi" adalah meliputi segala data, keterangan, informasi dan dokumen, baik elektronik maupun non-elektronik namun selain Nomor Darurat, dari atau mengenai Pengguna (baik Penerima Pinjaman maupun Pemberi Pinjaman, sesuai konteksnya) dan/atau pihak terkait Pengguna (termasuk namun tidak terbatas pada keluarga, rekan, karyawan, perusahaan atau penyedia jasa Pengguna, apabila dipersyaratkan) yang diterima atau diakses dari Pengguna, diajukan, diberikan atau disingkapkan Pengguna bagi , menurut persetujuan Pengguna yang bersangkutan serta disimpan dan dikelola sehubungan dengan penyediaan Layanan pada Platform dan dalam rangka pemanfaatan Layanan pada Platform oleh Pengguna.

"Gagal Bayar" adalah peristiwa dimana Penerima Pinjaman telah melanggar ketentuan pembayaran Pinjaman, berikut bunga, denda, dan kewajiban finansial lainnya berdasarkan Perjanjian Pinjaman, oleh karena alasan apapun, baik karena kesengajaan atau kelalaian, meliputi antara lain melanggar jadwal dan/atau jumlah pembayaran Pinjaman yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman maupun perubahannya dari waktu ke waktu (apabila ada).

"Kami" atau "", digunakan sesuai konteksnya, adalah yang dikenal dengan merek dagang "", yaitu perusahaan teknologi finansial yang melaksanakan kegiatan usaha LPMUBTI melalui Platform berdasarkan POJK No. 77/2016 untuk menyediakan Pinjaman bagi Penerima Pinjaman. Kami atau termasuk pegawai dan kuasa yang sah dari .

"Kuasa" adalah pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari Pemberi Pinjaman kepada untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan Pemberi Pinjaman melakukan:

- a. pernyataan kesepakatan, perancangan, negosiasi, penandatanganan, implementasi maupun restrukturisasi Perjanjian Pinjaman;
- b. penagihan Pinjaman dari Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman, menerima dan mengembalikan dana hasil pembayaran kembali Pinjaman dari Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman; dan
- c. tindakan-tindakan lain terkait yang sewajarnya diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Pinjaman, kepatuhan terhadap POJK No. 77/2016, surat edaran OJK terkait dan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi atau perlu diperhatikan terkait LPMUBTI, Perjanjian Penyaluran Dana dan Perjanjian Pinjaman serta pemenuhan hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

"Layanan" adalah layanan jasa keuangan berupa penyediaan Platform oleh untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melaksanakan kegiatan LPMUBTI terkait penyaluran Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.

"LPMUBTI" adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, atau dikenal dengan *peer-to-peer lending*, untuk menyalurkan Pinjaman dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman sebagaimana syarat, ketentuan dan pelaksanaannya diatur dalam POJK No. 77/2016.

"Nomor Darurat" adalah nomor kontak individu yang dicantumkan Penerima Pinjaman pada saat mengajukan aplikasi permohonan perolehan pinjaman pada Perusahaan melalui Platform sebagai nomor yang dapat, berhak dan akan dihubungi Perusahaan ketika Penerima Pinjaman telah dikategorikan Gagal Bayar.

"Nomor Darurat Non-Aktif" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.4 Kebijakan Privasi ini.

"Platform" adalah situs dan/atau versi *mobile* dari situs yang dibuat, dimiliki dan dioperasikan oleh yang saat ini terletak di dan dapat diakses pada URL berikut perubahan URL tersebut dari waktu ke waktu.

"Pemberi Pinjaman" adalah pihak yang terdaftar dalam Platform untuk melakukan pendanaan berupa pemberian dan penyaluran Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Platform.

"Penerima Pinjaman" adalah pihak yang terdaftar dalam Platform untuk menerima pendanaan berupa pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui Platform.

"Pengguna" adalah Pemberi Pinjaman selaku pihak dalam Perjanjian Penyaluran Pinjaman dan Penerima Pinjaman selaku pihak dalam Perjanjian Pinjaman yang terdaftar dalam Platform.

"Perjanjian Penyaluran Pinjaman" adalah perjanjian antara dan Pemberi Pinjaman untuk penyaluran dana Pinjaman dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Platform.

"Perjanjian Pinjaman" adalah kesepakatan tertulis yang disepakati antara Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman yang mengatur antara lain hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, syarat dan ketentuan penyaluran Pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui kepada Penerima Pinjaman, dan mekanisme serta Kuasa, prosedur pengembalian atau pembayaran Pinjaman beserta perubahan, perpanjangan dan lampiran-lampirannya.

"Perkominfo No. 20/2016" adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik beserta segala peraturan pelaksana, perubahan, amandemen, modifikasi dan/atau penambahan yang dibuat dari waktu ke waktu.

"Pinjaman" adalah fasilitas pinjaman (berikut bunga, denda dan kewajiban finansial lainnya) dari Pemberi Pinjaman yang disalurkan Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Platform berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

"POJK No. 77/2016" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI beserta segala peraturan pelaksana, perubahan, amandemen, modifikasi dan/atau penambahan yang dibuat dari waktu ke waktu.

"UU ITE" adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 beserta segala peraturan pelaksana, perubahan, amandemen, modifikasi dan/atau penambahan yang dibuat dari waktu ke waktu.

PASAL 2

PENDAHULUAN

1. Dengan mengajukan pinjaman dan memperoleh Pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui berdasarkan Perjanjian Pinjaman serta selama Penerima Pinjaman masih merupakan pihak dalam setiap Perjanjian Pinjaman dan memiliki kewajiban finansial menurut ketentuan Perjanjian Pinjaman, maka Penerima Pinjaman dianggap demi hukum telah menyetujui seluruh ketentuan Kebijakan Privasi ini khususnya ketentuan mengenai penggunaan Nomor Darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 berikut seluruh akibat hukumnya dengan sukarela, tanpa paksaan maupun penipuan dan tanpa diperlukan suatu formalitas atau pemenuhan prosedur apapun untuk memberlakukan ketentuan ini secara hukum.
2. Persetujuan Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.1 di atas, tetap berlaku tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali hingga berakhirnya perikatan hukum berikut seluruh kewajiban finansial Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
3. Persetujuan Penerima Pinjaman secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.2 di atas adalah:

- a. dipersamakan dengan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat sahnya suatu perjanjian;
 - b. dikualifikasi sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU ITE; dan
 - c. merupakan instrumen pembuktian yang diterima sebagai bagian dari konsep pembuktian secara perdata dalam pengadilan menurut Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. telah mengedepankan transparansi dan pemaparan secara intensif mengenai isi Kebijakan Privasi ini termasuk penggunaan Nomor Darurat dalam proses pengajuan Aplikasi Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kebijakan Privasi ini, sehingga Penerima Pinjaman dianggap telah cermat memahami isi Kebijakan Privasi, sebagaimana dibuktikan secara mutlak dari diterimanya Pinjaman oleh Penerima Pinjaman melalui Platform.
5. Dengan diberlakukannya ketentuan perihal penggunaan Nomor Darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kebijakan Privasi ini, mengharapkan:
- a. Penerima Pinjaman menjadi konsumen yang baik dengan memenuhi janji dan komitmennya melunasi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman, sebagaimana telah melaksanakan tanggung jawabnya untuk mencarikan dan mencairkan Pinjaman dengan efisien, aman dan efektif pada Penerima Pinjaman dengan seluruh rekam jejak transaksi dan alur proses pengajuan Aplikasi Permohonan yang terekam pada sistem informasi dan teknologi ; dan

b. Penerima Pinjaman menjadi konsumen yang beriktikad baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk melunasi Pinjaman dengan tepat waktu dan tuntas tanpa terlibat dalam sengketa apapun terkait Gagal Bayar dengan , melainkan seluruh kewajiban finansial Penerima Pinjaman terkait Pinjaman dapat dipenuhi dan dituntaskan sehingga Penerima Pinjaman dapat dikategorikan sebagai Penerima Pinjaman yang bertanggung jawab (*responsible borrower*) dalam kegiatan pinjam meminjam yang juga bertanggung jawab (*responsible lending*) yang mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

DATA PRIBADI

Penggunaan Data Pribadi

1. Selama menggunakan Layanan, kami berhak untuk meminta, memperoleh, mengumpulkan, menyimpan, mengelola dan menggunakan Data Pribadi Anda yang diperoleh melalui proses mencakup namun tidak terbatas pada pengisian formulir atau data isian *online* yang terdapat pada Platform, informasi mengenai perangkat, kunjungan serta penggunaan Platform pada saat Pengguna mengakses Platform, dan informasi lain yang didapat melalui Platform, e-mail, telepon maupun media lain (apabila diperlukan).

2. Anda dengan ini memberikan persetujuan bahwa kami berhak meminta, memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menggunakan Data Pribadi yang Anda berikan melalui Platform yang akan digunakan untuk, namun tidak terbatas pada, tujuan berikut

- a. penilaian, analisis, verifikasi, validasi atau pemeriksaan terhadap (i) permohonan atau aplikasi perolehan pinjaman; (ii) proses atau permohonan pendaftaran sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman; dan/atau (iii) profil Anda;
- b. melakukan penilaian risiko, analisis dan perencanaan statistik dan tren, termasuk melaksanakan pengolahan data, analisis statistik, kredit, risiko dan anti pencucian uang, membuat dan mengelola model penilaian kredit, melakukan pemeriksaan dan peninjauan kredit dan latar belakang lain, dan menyimpan sejarah kredit Anda dan kuasa Anda yang sah untuk referensi saat ini dan di masa mendatang;
- c. mengelola hubungan dengan Anda yang dapat termasuk menyediakan informasi kepada Anda tentang Platform dan memungkinkan Anda untuk menggunakan Layanan yang disediakan oleh Platform;
- d. mengirim notifikasi melalui e-mail kepada Anda;
- e. menghubungi Anda terkait dengan permintaan Anda;
- f. mencegah dan mendeteksi penipuan, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan teknologi deteksi suara untuk menganalisa rekaman percakapan telepon Anda dengan kami;

- g. untuk keperluan bisnis kami secara umum misalkan untuk verifikasi identitas Anda dan reputasi kredit Anda;
- h. mengidentifikasi Anda ketika Anda menghubungi kami atau mengunjungi Platform.
- i. mengirim komunikasi komersial pemasaran dan non-pemasaran kepada Anda;
- j. mengirim notifikasi atau buletin e-mail jika sebelumnya diminta oleh Anda;
- k. memberikan informasi yang memadai di Platform untuk mengidentifikasi Anda kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman;
- l. mengizinkan Anda berpartisipasi dalam layanan fitur interaktif kami;
- m. mengizinkan bank, badan keuangan atau pihak ketiga yang berwenang guna mengadakan pengecekan terbatas pada status Anda dalam database kami atau Layanan;
- n. menangani pertanyaan atau keluhan yang dibuat oleh atau tentang Anda sehubungan dengan Platform dan disimpan untuk mencegah kecurangan;
- o. memverifikasi kepatuhan Anda terhadap persyaratan dan ketentuan yang mengatur penggunaan Platform;
- p. survey, riset, evaluasi dan/atau pengembangan produk atau Layanan oleh atau pihak terkait yang berkepentingan;
- q. pengurusan rekening *escrow* Pengguna kepada pihak penyedia rekening *escrow*;

- r. melakukan pemeriksaan anti pencucian uang dan pencegahan dana terorisme di sektor jasa keuangan;
 - s. memenuhi persyaratan hukum, regulasi dan kepatuhan yang berlaku terhadap beserta Platform dan Layanannya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan mematuhi setiap perjanjian yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Layanan;
 - t. melaksanakan perintah atau kebijakan pemerintah, badan pengaturan atau instansi yang berwenang;
 - u. memberitahu Anda tentang perubahan-perubahan terhadap Platform dan Layanan.
3. Data Pribadi yang disampaikan oleh Anda kepada kami untuk tujuan publikasi di Platform akan digunakan untuk tujuan tersebut sesuai dengan persetujuan yang telah Anda berikan kepada kami.
4. Kami dapat mengungkapkan Data Pribadi Anda apabila:
- a. dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. terdapat proses hukum yang sedang atau akan berlangsung;
 - c. terdapat dugaan adanya tindak pidana termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana penipuan atau pencucian uang;
 - d. dipersyaratkan oleh instansi atau pihak yang berwenang; atau
 - e. telah mendapatkan persetujuan tertulis oleh Anda.

5. Jika Anda memberikan kami informasi yang salah dan tidak akurat, atau kami menduga adanya penipuan, kami bisa mencatat hal tersebut dalam sejarah kredit Anda dan membagikan informasi tersebut ke badan hukum yang tepat atau pihak yang berwenang dan/atau agensi pencegahan penipuan.

Penyimpanan Data Pribadi

6. Semua Data Pribadi yang Anda berikan dan/atau kami terima sesuai dengan Kebijakan Privasi disimpan dengan aman di wilayah Republik Indonesia.
7. Penyimpanan Data Pribadi Pengguna oleh paling singkat adalah selama 5 (lima) tahun atau selama diperlukan untuk melindungi kepentingan yang dianggap perlu atau apabila diminta oleh undang-undang.

Keamanan Data Pribadi

8. Kami akan mengambil semua langkah dan tindakan yang wajar untuk mencegah kehilangan, penyalahgunaan atau perubahan Data Pribadi Anda oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.
9. Kami selanjutnya menjamin bahwa semua informasi Data Pribadi Anda yang disampaikan kepada kami akan disimpan dalam server kami yang aman. Sistem keamanan kami telah memenuhi standar industri dan kami senantiasa mengamati perkembangan internet guna memastikan sistem kami berkembang seperti yang disyaratkan. Kami juga melakukan pengujian terhadap sistem kami secara berkala untuk memastikan mekanisme keamanan kami selalu mutakhir dan kami sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perlindungan data di Indonesia.

10. Terlepas dari langkah dan tindakan pencegahan yang kami lakukan, kami tidak dapat memberikan jaminan penuh atas keamanan segala bentuk data yang dikirimkan kepada kami melalui internet dimana terdapat pihak-pihak lain yang mengambil atau mempergunakan kami dengan melawan hukum serta tanpa izin kami. Kami akan berupaya sebaik mungkin untuk membatasi akses ke dalam Data Pribadi oleh pihak yang tidak berwenang.
11. Saat mendaftarkan diri di Platform, Anda diminta untuk membuat kata sandi pribadi Anda sendiri. Anda bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan kata sandi tersebut. Kami mengimbau agar Anda tidak membagikan atau memberitahukan kata sandi tersebut kepada pihak yang tidak berkepentingan. Kecuali jika Anda ingin masuk ke Platform, kami tidak akan pernah meminta kata sandi Anda.

Pengembalian dan Pemusnahan Data Pribadi

12. Pemusnahan Data Pribadi Anda hanya dapat dilakukan jika:
 - a. telah melewati ketentuan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi yaitu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. atas permintaan Anda, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pemusnahan sebagaimana pada Pasal 3.12 termasuk menghilangkan sebagian atau keseluruhan dokumen terkait Data Pribadi Anda yang kami kelola sehingga Data Pribadi tersebut tidak dapat ditampilkan kembali dalam sistem elektronik kecuali Anda memberikan Data Pribadi yang baru.

Perubahan Data Pribadi

14. Kami memahami bahwa Anda perlu memperbarui atau memperbaiki informasi Anda dari waktu ke waktu. Saat diperlukan pembaruan informasi, maka Pengguna dapat mengajukan permohonan secara tertulis via e-mail kepada Kami dan berikan Kami rincian yang relevan. Kami akan membantu memperbarui dan/atau memperbaiki informasi Anda untuk Anda jika dianggap perubahan tersebut diperlukan.

Pengembalian dan Penghapusan Data Pribadi

15. Pengguna berhak atas pengembalian Data Pribadi yang telah diberikan kepada kami dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak sedang terikat perjanjian sehubungan dengan penyediaan Layanan pada Platform, baik Perjanjian Penyaluran Pinjaman maupun Perjanjian Pinjaman;
 - b. tidak memiliki hak sehubungan dengan penyediaan Layanan pada Platform, termasuk namun tidak terbatas pada hak tagih atas pengembalian, pembayaran kembali dan pelunasan piutang;
 - c. tidak memiliki kewajiban, tanggung jawab finansial, utang atau hal sejenisnya sehubungan penyediaan Layanan pada Platform;
 - d. tidak dalam proses pengajuan permohonan perolehan pinjaman berikut proses verifikasi dan penilaian terhadap permohonan tersebut oleh ; dan
 - e. tidak terdaftar sebagai Pengguna aktif Platform (sudah menonaktifkan akun).

16. Permohonan pengembalian Data Pribadi tersebut disampaikan kepada kami melalui e-mail dengan menyertakan bukti diri yang sah (salinan kartu tanda penduduk atau paspor) beserta alasan pengembalian Data Pribadi.
17. Pengguna berhak memohonkan penghapusan Data Pribadi kepada dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal penghapusan yang dikehendaki dengan menyebutkan jenis atau wujud Data Pribadi yang dimohonkan penghapusannya, dengan ketentuan bahwa Data Pribadi yang hendak dihapus termasuk merupakan Data Pribadi yang terbukti telah diperoleh dari, pernah diminta atau dipersyaratkan oleh . Ketentuan penghapusan Data Pribadi ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perkominfo No. 20/2016

PASAL 4

PENGGUNAAN NOMOR DARURAT

Tujuan Penggunaan Nomor Darurat

1. Nomor Darurat yang dicantumkan oleh Penerima Pinjaman saat proses pengajuan permohonan perolehan Pinjaman ("**Aplikasi Permohonan**") akan digunakan khusus untuk menghubungi pemilik Nomor Darurat yang bersangkutan ketika Penerima Pinjaman berada dalam keadaan Gagal Bayar.

Hak Menghubungi Nomor Darurat

2. Sebagai syarat mutlak pemanfaatan Pinjaman melalui Platform, Penerima Pinjaman dengan ini mengizinkan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak manapun, untuk menghubungi pihak selaku pemilik Nomor Darurat ("**Pemilik Nomor Darurat**") dalam hal Penerima Pinjaman berada dalam keadaan Gagal Bayar, sebagaimana dapat diberitahukan oleh , untuk tujuan:

- a. mencari atau menelusuri keberadaan Penerima Pinjaman dalam hal Penerima Pinjaman yang belum melunasi Pinjaman dan Penerima Pinjaman tidak bisa atau sulit dihubungi melalui nomor telepon selular Penerima Pinjaman yang terdaftar dan tercatat pada Platform pada saat proses pengajuan Aplikasi Permohonan;
 - b. meminta bantuan Pemilik Nomor Darurat untuk mengingatkan Penerima Pinjaman untuk membayar dan melunasi Pinjaman; dan/atau
 - c. meminta Pemilik Nomor Darurat menyampaikan pesan dari sehubungan dengan pemenuhan kewajiban pelunasan Pinjaman dan keadaan Gagal Bayar.
3. akan menghubungi Pemilik Nomor Darurat untuk tujuan di atas baik melalui, antara lain, telepon langsung, SMS (*Short Message Service*), BlackBerry messenger, WeChat, maupun Whatsapp dan cara lain sebagaimana ditentukan oleh dari waktu ke waktu. Dalam berkorespondensi dengan Pemilik Nomor Darurat, akan menghindari segala wujud intimidasi, ancaman maupun pelanggaran hukum lainnya, termasuk dalam hal ini tidak akan mengirim foto Penerima Pinjaman kepada Pemilik Nomor Darurat.

Langkah Antisipasi Terhadap “Nomor Darurat Non-Aktif”

4. Nomor Darurat yang dicantumkan Penerima Pinjaman dalam proses pengajuan Aplikasi Permohonan sehingga tercatat pada Platform dianggap sebagai “**Nomor Darurat Non-Aktif**” apabila namun Nomor Darurat tersebut:

- a. tidak juga diangkat, memperoleh tanggapan atau respon;
- b. tidak terdaftar, tidak aktif, tidak berfungsi ataupun secara permanen tidak lagi digunakan; dan/atau
- c. telah berpindah tangan kepada pihak ketiga lain yang tidak terkait Penerima Pinjaman atau telah digunakan oleh pihak lain yang mengaku tidak mengenal Penerima Pinjaman.

Pembebasan Tanggung Jawab

5. Penerima Pinjaman dengan ini membebaskan, membela dan tidak membahayakan serta memberi ganti rugi terhadap dan/atau Pemberi Pinjaman (berikut karyawan, direksi, komisaris, pemegang saham, perwakilan, kuasa, agen dan/atau afiliasinya) dari setiap kerugian, pengeluaran, ongkos maupun biaya yang timbul dari atau sehubungan dengan:
- a. sengketa dengan pihak ketiga terkait Nomor Darurat oleh karena alasan atau sebab sengketa apapun;
 - b. pelanggaran hak atau kerugian pihak ketiga atau pihak manapun terkait Nomor Darurat;
 - c. sanksi, investigasi atau penyelidikan, penyidikan, inspeksi atau audit maupun konsekuensi apapun dari atau terkait pelanggaran ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan/atau putusan badan peradilan atau arbitrase manapun akibat dari atau sehubungan dengan pelaksanaan hak dalam ketentuan ini atau upaya menghubungi, mengakses, menelusuri, memperoleh dan/atau memanfaatkan Nomor Darurat.

PASAL 5

HAK PENGGUNA

Sehubungan dengan penggunaan Layanan pada Platform, Pengguna berhak:

- a. atas kerahasiaan Data Pribadinya dan Nomor Darurat;
- b. mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan Data Pribadi oleh kami kepada Menteri;
- c. mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbaharui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meminta pemusnahan Data Pribadi yang kami kelola, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menentukan klasifikasi rahasia dan tidak rahasia dari Data Pribadi (apabila dibutuhkan).

PASAL 6

PENGESAMPINGAN KEWAJIBAN

1. Anda setuju untuk tidak meminta pertanggungjawaban kami atas pelanggaran, pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Kebijakan Privasi atau perlindungan Data Pribadi dalam situasi berikut:

a. dimana suatu tindakan alam atau keadaan yang tidak terduga telah terjadi, mengakibatkan kerusakan, kerusakan atau penghancuran peralatan dan/atau mesin yang digunakan untuk mengamankan, menyimpan atau memproses Data Pribadi Pengguna;

b. dimana Data Pribadi telah tersedia atau dapat ditemukan oleh publik sebelum Data Pribadi atau informasi semacam itu disampaikan kepada kami;

c. dimana setelah setiap usaha dan upaya yang wajar telah dilakukan oleh kami untuk memverifikasi, mengamankan dan melindungi data dan informasi pribadi yang kami berikan, ada akses tidak sah, *hacking*, penyalahgunaan, modifikasi, perubahan, gangguan;

d. atas keakurasian (kecuali Data Pribadi yang telah diverifikasi oleh sesuai kebijakannya), keabsahan, legalitas dan kelengkapan Data Pribadi Anda dan tidak diwajibkan untuk memberitahu Anda atau pihak manapun perihal tersebut kecuali diwajibkan secara hukum; dan/atau

e. dimana penyalahgunaan Data Pribadi dan informasi yang disebabkan dengan tindakan kejahatan, penipuan atau tindak pidana apapun atau salah tindakan dari pihak ketiga yang tidak berada di bawah kendali atau instruksi kami.

2. Kami akan berupaya sewajarnya untuk memberitahu secara tertulis melalui e-mail kepada Anda jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam pengelolaan Platform baik yang disebabkan oleh kami atau ketika kami mengetahuinya dari pihak ketiga yang dikelola dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:

- a. dengan menyertakan alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;
- b. pemberitahuan tertulis lewat e-mail kepada Anda paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut;
- c. menyediakan *contact person* yang mudah dihubungi oleh Anda terkait pengelolaan Data Pribadi.

PASAL 7

COOKIES

1. Dengan mengunjungi dan menggunakan Platform, Anda mengetahui bahwa cookies dapat terpasang di perangkat Anda. Cookies adalah file yang mencatat informasi seperti jejak pencarian situs dari perangkat atau untuk mengumpulkan informasi log Internet dan informasi perilaku pengunjung. Saat Anda mengunjungi Platform ini lagi, cookies akan memudahkan kami untuk menyesuaikan konten sesuai dengan kebutuhan Anda. Cookies ini tidak melacak informasi Pengguna secara individual, dan semua data cookie kami telah dienkripsi dan tidak dapat dibaca oleh Platform lain.
2. Walaupun secara otomatis perangkat komputer Anda akan menerima cookies, Anda dapat menentukan pilihan untuk melakukan modifikasi melalui pengaturan situs pencarian Anda yaitu dengan memilih untuk menolak cookies dengan menghapus cookies yang terpasang di perangkat Anda setiap saat dengan mengkonfigurasi perangkat lunak situs pencarian Anda. Anda mungkin tidak mendapatkan keuntungan dari beberapa Layanan pada Platform jika cookie dihapus atau dicegah agar tidak terpasang diperangkat Anda.

PASAL 8

AKSES SOSIAL MEDIA

1. Dalam rangka penyediaan Layanan pada Platform, kami dapat meminta Anda untuk memberikan kami izin mengakses ke akun media sosial termasuk namun tidak terbatas pada Twitter, Facebook, Google+ dan/atau LinkedIn.
2. Anda tidak diwajibkan untuk memberikan akses ke akun media sosial milik Anda. Namun terkait dengan Layanan, Anda perlu memahami bahwa akses ke akun media sosial Anda dapat meningkatkan kesempatan Anda mendapatkan pinjaman lebih murah dengan kami.
3. Dalam hal Anda memberikan kami akses ke data akun media sosial Anda, Anda harus memahami bahwa kami hanya menggunakan data tersebut untuk tujuan berikut:

- a. verifikasi identitas;
- b. mitigasi risiko penipuan identitas;
- c. statistik analisis/kuantitatif;
- d. melakukan kontrol regulasi;
- e. memberikan informasi dan menjawab pertanyaan; dan
- f. mencegah penipuan, pencucian uang dan kegiatan kriminal lainnya.

4. Kami tidak akan menggunakan data Anda untuk tujuan lain yang tidak disebutkan di atas termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. berbagi atau menjual data Anda langsung atau tidak langsung kepada pihak ketiga;

- b. mengunggah informasi apapun untuk atau ke akun media sosial Anda termasuk namun tidak terbatas pada kepesertaan Anda pada ;
- c. menghubungi setiap koneksi Anda pada jaringan sosial.

PASAL 9

PERUBAHAN KEBIJAKAN PRIVASI

1. Kebijakan Privasi ini mungkin diubah dan/atau diperbaharui dari waktu ke waktu. Ketika kami melakukannya, kami akan memperbaharui dan menerbitkan versi terbaru dari Kebijakan Privasi ini di Platform.
2. Anda disarankan untuk membaca secara saksama dan memeriksa Kebijakan Privasi ini dari waktu ke waktu agar Anda tetap terinformasikan mengenai perubahan terbaru dalam Kebijakan Privasi ini.
3. Kami dapat memberitahu Anda tentang perubahan yang dibuat pada Kebijakan Privasi ini melalui e-mail ke alamat e-mail Anda yang terdaftar.
4. Dengan tetap mengakses dan menggunakan Platform dan Layanan, maka Pengguna dianggap menyetujui perubahan-perubahan dalam Kebijakan Privasi ini.

PASAL 10

LAIN-LAIN

Kebijakan Privasi ini kami susun dengan menyesuaikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 77/2016 dan Perkominfo No. 20/2016.

PASAL 11

KONTAK

Apabila ada pertanyaan, komentar dan permintaan mengenai Kebijakan Privasi dapat ditujukan kepada Petugas Perlindungan Data Kami di alamat email atau melalui layanan pengaduan konsumen yang tersedia di platform kami.

PINJAM MEMINJAM & LAYANAN & PoA

PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM

No: [102210281239460230709287557]

Perjanjian Pinjam Meminjam (**'Perjanjian'**) ini dibuat pada **[28/10/2022]**, oleh dan antara:

1. [kirin], perorangan, beralamat di [George Town Ugland House Grand Cayman], pemegang Kartu Tanda Penduduk/Paspor Nomor [124445018730] (selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Pinjaman");

2. [REDACTED], perorangan, beralamat di [Kalimantan Barat Kubu Raya Sei/Sungai Raya Sei/Sungai Raya], pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Pinjaman")

Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan ini sepakat untuk menandatangani Perjanjian ini berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman, dan UangMe dengan ini sepakat bahwa hal-hal lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Syarat dan Ketentuan Umum ("SKU"). Istilah yang diawali dengan huruf kapital tetapi tidak didefinisikan dalam Perjanjian ini memiliki arti yang ditentukan bagi istilah tersebut dalam SKU.

2. Pemberi Pinjaman dan UangMe telah menandatangani Perjanjian Layanan ("Perjanjian Layanan"). Berdasarkan Perjanjian Layanan, Pemberi Pinjaman telah memberikan kuasa kepada UangMe untuk melakukan penagihan kepada Penerima Pinjaman dalam hal Penerima Pinjaman gagal dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini.

3. Penerima Pinjaman telah meminta pinjaman dari Pemberi Pinjaman dan Pemberi Pinjaman telah sepakat untuk memberikan fasilitas kepada Penerima Pinjaman dengan jumlah pokok sebesar **Rp [600.000]** selama [42] hari, melalui Layanan aplikasi Uangme.

4. Pinjaman akan dikenakan biaya pra-layanan sebesar **88.150**, sehingga atas pengenaan biaya tersebut Penerima Pinjaman akan menerima sejumlah uang sebesar **Rp [511.850]**.

5. Pinjaman akan dikenakan bunga & biaya layanan sebesar **[0.398]** % per hari dengan jumlah sebesar Rp. **[100.296]**.

6. Berdasarkan pembiayaan ini, Penerima Pinjaman menyatakan dan mengakui bahwa Penerima Pinjaman berutang kepada Pemberi Pinjaman dan bahwa pembiayaan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan yang disebut dalam angka 1 (satu) di atas.

7. Jangka waktu pembiayaan yang diberikan Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman sebagaimana disebut di atas telah disepakati oleh kedua pihak yaitu selama **[42] hari**.

8. Penerima Pinjaman wajib membayar **Rp [620.200]** secara keseluruhan dalam seluruh periode cicilan dengan rincian sebagai berikut:

a) Periode cicilan: [2];

b) Periode pembayaran per cicilan: [21/21] hari per periode;

c) Jumlah pembayaran per periode: **Rp [310.100]**;

9. Pemberi Pinjaman akan menerima **Rp [620.160]**.

10. Dalam hal Penerima Pinjaman gagal membayar jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini secara penuh dan tepat pada tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud di bawah, Penerima Pinjaman akan dikenakan Denda Keterlambatan, yang terdiri atas biaya bunga harian dan denda keterlambatan harian yang dihitung dari Jumlah

Pokok, untuk setiap hari dari keterlambatan setelah tanggal pembayaran yang disepakati. Untuk menghindari keraguan, jumlah maksimum pembayaran termasuk biaya layanan yang dapat dikenakan pada Peminjam sama dengan 100% dari jumlah pokok Pinjaman.

Rincian Denda Keterlambatan adalah sebagai berikut:

Hari Keterlambatan	Periode Keterlambatan (hari)
D1-D3	1.6%
D4-D7	1.4%
D8-D30	1.1%
D31 dan seterusnya	0.8%

11. Jika tagihan pinjaman Peminjam telah terlambat lebih dari 14 hari, UangMe berhak untuk menagih total dari seluruh tagihan pinjaman kepada Peminjam.

12. Apabila suatu sengketa timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman sepakat bahwa sengketa tersebut wajib terlebih dahulu diselesaikan secara damai antara para pihak, selambat-lambatnya 30 hari setelah sengketa terjadi. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai dalam jangka waktu tersebut, sengketa tersebut wajib dirujuk kepada dan diselesaikan melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat.

13. Perjanjian ini serta SKU merupakan satu bagian dan tidak terpisahkan dan karenanya wajib dipandang dan ditafsirkan secara bersama-sama.

PERJANJIAN LAYANAN

No.[102210281239460230709287557]

Perjanjian Layanan ("**Perjanjian**") ini dibuat pada [28/10/2022] oleh dan antara

1. **PT Uangme Fintek Indonesia**, suatu perusahaan yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia sebagai pengembang platform UangMe (selanjutnya disebut sebagai "**Uangme**"); dan
2. [REDACTED], perorangan, beralamat di [Kalimantan Barat Kubu Raya Sei/Sungai Raya Sei/Sungai Raya], pemegang Kartu Tanda Penduduk/Paspor Nomor [REDACTED] (selanjutnya disebut sebagai "**peminjam**").

Uangme dan Pemberi Pinjaman secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**".

I. Definisi dan Penafsiran

1. Definisi

Istilah yang diawali huruf kapital memiliki arti sebagai berikut:

- a. "**Bank Rekening**" berarti bank dimana Rekening Penampungan dan Rekening Virtual dibuka.
- b. "**Penerima Pinjaman**" berarti orang dan/atau badan hukum yang didirikan dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencari fasilitas pinjaman melalui aplikasi UangMe.
- c. "**Rekening Penampungan**" berarti rekening yang dibuka pada Bank Rekening, dioperasikan oleh dan atas nama Uangme yang akan digunakan untuk menerima pelunasan Jumlah Terutang dari Penerima Pinjaman dan menerima pembayaran Biaya Layanan dari Penerima Pinjaman kepada Uangme.

- d. **"SKU"** berarti Syarat dan Ketentuan Umum dari aplikasi Uangme yang dapat direvisi, diubah, atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
- e. **"Pinjaman"** berarti jumlah yang akan disediakan untuk pemberian pinjaman dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui aplikasi UangMe.
- f. **"Perjanjian Pinjaman"** berarti perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh dan antara UangMe, Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman yang mengatur bahwa Penerima Pinjaman sepakat untuk meminjam dan Pemberi Pinjaman sepakat untuk memberikan Pinjaman melalui aplikasi UangMe.
- g. **"Target Pinjaman"** adalah pengajuan Pinjaman dari Penerima Pinjaman yang ditempatkan dalam aplikasi Uangme untuk dipertemukan dengan Pemberi Pinjaman.
- h. **"Klasifikasi Target Pinjaman"** adalah kategori Target Pinjaman berdasarkan nilai risiko dan bunga.
- i. **"Rekening Virtual"** berarti rekening virtual yang dibuka atas nama Pemberi Pinjaman pada Bank Rekening yang akan dipergunakan untuk mendanai Target Pinjaman dan penerimaan pembayaran kembali dari Penerima Pinjaman (melalui Rekening Penampungan).

2. Penafsiran

- a. Istilah yang diawali huruf kapital yang digunakan tetapi tidak didefinisikan dalam Perjanjian ini memiliki arti sebagaimana ditentukan bagi istilah tersebut dalam SKU; dan.
- b. Pasal 1.2 SKU (Penafsiran), kecuali jika konteksnya menentukan lain, akan berlaku terhadap Perjanjian ini.

II. Ketentuan Umum

2.1 Dengan mengakses dan menggunakan Layanan sebagai Penerima Pinjaman, Penerima Pinjaman menyatakan bahwa Penerima Pinjaman telah membaca, memahami, dan sepakat untuk terikat oleh Perjanjian ini dan Perjanjian Pinjaman dan SKU, dalam hal Pemberi Pinjaman memberikan pinjaman kepada Penerima Pinjaman.

2.2 Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran antara SKU dan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini akan berlaku.

III. Penggunaan Layanan

3.1 Penerima Pinjaman wajib melakukan pendaftaran awal pada aplikasi Uangme dengan mengisi data pribadi dan informasi lainnya yang diperlukan (termasuk namun tidak terbatas pada informasi mengenai rekening dan data pekerjaan). Penerima Pinjaman menyatakan bahwa data pribadi dan informasi yang telah diisi tersebut adalah benar, tepat, lengkap, terbaru, dan tidak menyesatkan.

3.2 Target Pinjaman dan Klasifikasi Target Pinjaman:

- a. Pemberi Pinjaman dapat memilih Target Pinjaman yang terdaftar pada aplikasi Uangme;
- b. Satu Target Pinjaman dapat didanai oleh beberapa Pemberi Pinjaman;
- c. Persyaratan minimum untuk tiap Pinjaman adalah Rp. 1,000,000 (satu juta Rupiah) per Pinjaman atau kelipatannya dengan batas maksimum tiap Pinjaman adalah sebesar Rp. 2,000,000,000 (dua miliar Rupiah). Rincian jumlah Pinjaman akan lebih lanjut diatur dalam Perjanjian Pinjam Meminjam;
- d. Jangka waktu pelunasan, tujuan Pinjaman serta bunga akan ditetapkan dalam setiap deskripsi Target Pinjaman dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pinjaman;

e. Pinjaman wajib dinyatakan dalam Rupiah; dan;

3.3 Sehubungan dengan pembiayaan Target Pinjaman, Pemberi Pinjaman dapat melakukan penyetoran dana ke Rekening Virtual.

3.4 Pendistribusian Pinjaman dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman, dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. semua aspek legalitas dan persyaratan administratif Penerima Pinjaman telah dipenuhi; dan

b. proses pendanaan Target Pinjaman belum mencapai 100%

3.5 Dalam hal UangMe tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya karena sebab apapun, UangMe berjanji untuk tetap memberikan Layanan kepada Pemberi Pinjaman sampai dengan seluruh kewajiban Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman telah dipenuhi dan diakhiri.

3.6 Segala biaya yang timbul dari layanan, termasuk dengan biaya pemeliharaan maupun penilaian Penerima Pinjaman akan ditanggung oleh Penerima Pinjaman dalam jumlah yang ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman.

IV. Rekening

4.1 Layanan pada aplikasi Uangme termasuk penyimpanan uang untuk pemberian Pinjaman, pelunasan Pinjaman dan pembayaran bunga, denda dan setiap jumlah yang perlu dibayar oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman ("Jumlah Terutang") dan pembayaran biaya layanan kepada Uangme wajib dilakukan melalui Rekening Virtual dan Rekening Penampungan.

4.2 Uangme tidak akan menggunakan uang Pengguna yang disimpan dalam Rekening Virtual dan Rekening Penampungan selain untuk tujuan terkait Layanan.

V. Pelunasan pinjaman

5.1 Uangme wajib mengirimkan Jumlah Terutang dan Biaya Layanan kepada Uangme dalam bentuk cicilan bulanan dari Rekening Penampungan untuk selanjutnya ditransfer ke Rekening Virtual.

5.2 Pemberi Pinjaman wajib menanggung pajak yang timbul berdasarkan hukum dan peraturan perpajakan terkait yang mengatur dan berlaku.

VI. Pernyataan dan Jaminan dari Pemberi Pinjaman

Dengan mendaftar melalui aplikasi Uangme dan mengakses serta menggunakan Layanan, Pemberi Pinjaman menyatakan dan menjamin bahwa:

6.1 Penerima Pinjaman adalah warga negara [Indonesia] yang berdomisili di [Indonesia].

6.2 Penerima Pinjaman berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dan secara hukum mampu untuk terikat pada Perjanjian ini, SKU dan perjanjian lainnya dengan Uangme dan/atau para pihak lainnya terkait penggunaan Layanan.

6.3 Penerima Pinjaman tidak pernah, atau terlibat dalam suatu transaksi, kegiatan atau perilaku yang dapat melanggar hukum, peraturan atau aturan anti-suap, anti-korupsi atau anti pencucian uang yang berlaku di yurisdiksi yang berlaku;

6.4 Pemberi Pinjaman memberikan informasi yang benar, tepat, lengkap, terbaru dan tidak menyesatkan sebagaimana diminta oleh Uangme, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi yang diminta dalam setiap formulir pendaftaran dalam aplikasi Uangme;

VII. Janji Penerima Pinjaman

7.1 Penerima Pinjaman berjanji untuk memberikan kuasa kepada Uangme untuk menandatangani semua formulir aplikasi, dokumen, korespondensi. Untuk menghindari keragu-raguan, kuasa yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman

tersebut akan berakhir secara otomatis pada saat berakhirnya Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14;

7.2 Penerima Pinjaman berjanji untuk menjaga keamanan kata sandi rekening dan identifikasi pada aplikasi Uangme;

7.3 Penerima Pinjaman berjanji untuk menjaga dan memperbarui data pendaftaran serta informasi lainnya yang telah diberikan Penerima Pinjaman kepada Uangme dan wajib:

a. Memberitahukan Uangme terkait perubahan material atas informasi atau keadaan yang dapat mempengaruhi penggunaan secara tepat atas akun Pemberi Pinjaman pada aplikasi Uangme;

b. Bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap informasi yang diberikan kepada Uangme melalui aplikasi Uangme;

c. Bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan serta tindakan yang dilakukan melalui akun Pemberi Pinjaman pada aplikasi Uangme.

VIII. Pengungkapan informasi

8.1 Uangme tidak akan memberikan informasi Penerima Pinjaman kepada pihak lain. Apabila Pengguna lain (baik Penerima Pinjaman maupun pemberi pinjaman lain), dalam rangka pemberian pinjaman, meminta kepada Uangme informasi selain yang terdapat pada aplikasi Uangme, Uangme hanya dapat memberikan informasi tersebut setelah memperoleh persetujuan sebelumnya dari Pemberi Pinjaman.

8.2 Dengan menggunakan Layanan, Penerima Pinjaman berhak untuk:

a. memperoleh informasi terkait calon Penerima Pinjaman yang akan diberikan Pinjaman yang tersedia pada Uangme melalui aplikasi Uangme;

b. mengakses riwayat cicilan Pinjaman yang tersedia melalui aplikasi Uangme.

IX. Kebijakan Privasi dan Cookie

Penerima Pinjaman mengakui dan memahami Kebijakan Privasi dan Cookie aplikasi Uangme.

X. Ketentuan-ketentuan pajak

10.1 Penerima Pinjaman memahami tanggung jawab pajak untuk setiap transaksi yang diselesaikan Penerima Pinjaman melalui aplikasi Uangme berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Uangme tidak akan memberikan saran pajak atau hukum kepada Pemberi Pinjaman sehubungan dengan Pinjaman.

10.2 Dalam hal Penerima Pinjaman membutuhkan konsultasi dengan akuntan, penasihat pajak dan/atau kuasa hukum sehubungan dengan penggunaan aplikasi Uangme dan/atau Layanan, Pemberi Pinjaman wajib berkonsultasi dengan akuntan, konsultan pajak dan/atau kuasanya sendiri.

10.3 Segala layanan yang diberikan oleh Uangme kepada Penerima Pinjaman akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ("PPn") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni sebesar [10]% (sebelas persen).

XI. Penggantian Kerugian

Pemberi Pinjaman setuju untuk melepaskan, memperjumpakan utang, dan mengganti kerugian Uangme dan Personilnya dari dan terhadap setiap bentuk tuntutan, gugatan, klaim, kerugian, termasuk biaya konsultan hukum, yang disebabkan pelanggaran atas Perjanjian ini, SKU dan Perjanjian Pinjam Meminjam serta ketentuan lain yang diatur oleh Uangme.

XII. Pembatasan Tanggung Jawab

12.1 Penerima Pinjaman mengakui bahwa Uangme telah mencari dan terus melakukan upaya semaksimal mungkin

12.1 Penerima Pinjaman mengakui bahwa Uangme telah mencari dan terus melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menyediakan Layanan kepada Pengguna melalui aplikasi Uangme, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyediakan risiko Klasifikasi Target Pinjaman sesuai dengan analisisnya atau agennya.

12.2 Penerima Pinjaman memahami bahwa analisis Uangme atau agen Uangme dalam menentukan Klasifikasi Target Pinjaman berdasarkan peringkat risiko setiap Pinjaman bukan suatu bentuk jaminan dari Uangme atas kebenaran dan ketepatannya. Namun, Uangme dan agen Uangme tetap bekerja semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketepatan tersebut dalam menentukan tingkat risiko tersebut.

12.3 Uangme selalu memberikan perhatian dan upaya penuh dalam rangka memberikan keamanan dan layanan terbaik kepada Pengguna melalui Uangme. Dalam hal terdapat masalah pada aplikasi Uangme yang berada di luar kendali Uangme, termasuk tetapi tidak terbatas pada kejahatan dunia maya, masalah pada server, perangkat perusak, dsb, Uangme akan melakukan upaya terbaiknya untuk bertanggung jawab atas hal-hal tersebut.

12.4 Dalam hal terdapat masalah pada aplikasi Uangme yang berada di luar kendali Uangme, termasuk tetapi tidak terbatas pada kejahatan dunia maya, masalah pada server, dan perangkat perusak, Uangme wajib meningkatkan aplikasi Uangme untuk menjaga keamanan data dan Layanan Pengguna. Untuk tujuan tersebut, aplikasi Uangme mungkin akan ditangguhkan sementara dan/atau mengalami penundaan dalam proses Layanan. Dalam hal Pemberi Pinjaman mengalami kerugian atas kehilangan kesempatan pemberian Pinjaman, Pemberi Pinjaman sepakat untuk membebaskan dan tidak menuntut Uangme bertanggung jawab atas setiap kerugian atas kehilangan kesempatan tersebut.

12.5 Pengguna bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadinya yang dipersyaratkan dalam proses verifikasi setiap akun Pengguna, baik melalui email maupun ponsel. Setiap kelalaian atas kerahasiaan informasi pribadi tersebut adalah tanggung jawab setiap Pengguna, dan bukan tanggung jawab Uangme.

12.6 Uangme berkewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan dan keluhan antara setiap Pengguna dan dengan upaya terbaiknya untuk menyelesaikan masalah antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Uangme memfasilitasi layanan pelanggan antara [pukul 09.00-18.00 Waktu Indonesia Barat (WIB)] untuk melayani Pengguna dan Layanan yang diberikan melalui aplikasi Uangme, surat elektronik dan/atau kantor UangMe.

XIII. Pengecualian dan Pembatasan Kewajiban

UangMe atau Personilnya tidak bertanggung jawab atas dasar kontrak dan pada saat perjanjian tersebut, (termasuk kelalaian atau di balik tanggung jawab), atas (i) kehilangan manfaat Ekonomi, bisnis atau pendapatan, (ii) biaya atau beban, langsung atau tidak langsung, yang diderita atau disebabkan Penerima Pinjaman akibat atau sehubungan dengan ketentuan-ketentuan Layanan yang diberikan.

XIV. Pengakhiran

14.1 Perjanjian ini akan berlaku efektif selama Penerima Pinjaman masih menggunakan Layanan dan terdaftar pada aplikasi Uangme;

14.2 Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan membebaskan Para Pihak dari kewajiban-kewajiban terutang yang timbul dari Perjanjian ini;

14.3 Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebatas bahwa persetujuan pengadilan tidak diperlukan untuk memberlakukan pengakhiran Perjanjian ini.

- i. Untuk menggunakan tanda tangan elektronik Peminjam untuk mengeksekusi dan menandatangani perjanjian pinjaman dari vendor resmi
- ii. mentransfer, dan/atau mencairkan dana pinjaman dari rekening virtual atas nama Pemberi Kuasa, dan sebaliknya, mentransfer, dan/atau mencairkan manfaat Ekonomi pinjaman ke rekening virtual Pemberi Kuasa – seluruhnya atas instruksi sebelumnya dari Pemberi Kuasa;
- iii. membebankan atau memotong secara otomatis biaya jasa yang menjadi hak Penerima Kuasa atas jasa penyediaan platform dari dana yang tersimpan di dalam rekening penampungan sesuai dengan ketentuan perjanjian pinjaman dan syarat dan ketentuan umum;
- iv. mengambil tindakan lain yang dianggap perlu untuk kepentingan Pemberi Kuasa sehubungan dengan pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman melalui platform Penerima Kuasa.

dalam setiap hal, menurut format dan berdasarkan syarat-syarat sebagaimana disetujui oleh Pemberi Kuasa.

Pemberi Kuasa menyatakan bahwa segala tindakan, urusan dan hal yang harus diselesaikan oleh setiap Penerima Kuasa dalam melaksanakan kuasa dari Surat Kuasa ini dianggap benar dan sah sebagaimana dianggap telah dilakukan oleh Pemberi Kuasa, dan menyetujui untuk meratifikasi dan memastikan bahwa semua tindakan yang akan dilakukan Penerima Kuasa secara sah dan selayaknya berdasarkan hukum dalam melaksanakan kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini. Penerima Kuasa setiap waktu akan bertindak secara wajar dan untuk kepentingan terbaik dari Penerima Kuasa.

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan berlaku sejak tanggal yang tertera pada Surat Kuasa ini.

Pemberi Kuasa setuju menjaga Penerima Kuasa dari dan segala tindakan, gugatan, tuntutan, permintaan, kerugian, tanggung jawab, ganti rugi, biaya dan pengeluaran yang disebabkan atau dikarenakan atau diajukan kepada atau diderita atau terjadi pada Penerima Kuasa sehubungan dengan pelaksanaan secara sah dan pantas atas kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini, namun untuk menghindari keragu-raguan, setiap tindakan, gugatan, tuntutan, permintaan, kerugian, tanggung jawab, ganti rugi, biaya dan pengeluaran yang disebabkan oleh kelalaian yang nyata, kesalahan yang disengaja serta penipuan dari Penerima Kuasa akan dikecualikan.

Surat Kuasa ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

DENGAN DEMIKIAN Pemberi Kuasa telah menandatangani dan menyerahkan Surat Kuasa ini pada hari dan tahun tertulis diatas.

Pemberi Kuasa,

Nama : []

Jabatan : [borrower]

Penerima Kuasa,

PT UangMe Fintek Indonesia

Nama : [Vincent Jaya Saputra]

Jabatan : [Presiden Direktur]

Lampiran 3. Perjanjian pinjaman Aplikasi PinjamDuit

**PERJANJIAN PEMBERI PINJAMAN DENGAN
PENERIMA PINJAMAN**

NOMOR PERJANJIAN **dapat diketahui setelah
peminjaman**

PEMBERI PINJAMAN **dapat diketahui setelah
peminjaman**

DATA PENERIMA PINJAMAN

Nama **[REDACTED]**

Tanggal lahir **[REDACTED]**

No. HP **[REDACTED]**

DOKUMEN

KTP **[REDACTED]**

PENYEDIA LAYANAN **PT. Stanford Teknologi
Indonesia**

RINCIAN PEMBIAYAAN

Jumlah Pinjaman **Rp 600,000**

Tanggal Efektif Pinjaman	dapat diketahui setelah peminjaman
Suku Bunga Pinjaman	8.4%
Jangka Waktu Perjanjian dalam Hari	120 hari

Pinjaman di Transfer ke

Nama Bank	dapat diketahui setelah peminjaman
Nama Akun	dapat diketahui setelah peminjaman
No. Rekening	dapat diketahui setelah peminjaman
Biaya Layanan Penyedia layanan	Rp 84,600
Biaya Administrasi Penyedia layanan	Rp 150,000
Bunga	Rp 50,400
Jumlah Total Pinjaman yang harus dikembalikan	Rp 894,306 (Sudah termasuk PPN)

Bahwa

1. PT. Stanford Teknologi Indonesia adalah Perseroan Terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia untuk menjalankan usaha Penyedia Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melalui Situs <https://www.pinjamduit.co.id> dan aplikasi PinjamDuit (aplikasi mobile), selanjutnya disebut "PinjamDuit";

2. Penerima Pinjaman telah mendaftarkan dirinya di aplikasi mobile PinjamDuit, dan berjanji untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada PinjamDuit;

3. Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman sepakat bahwa Perjanjian ini ditandatangani melalui PinjamDuit, dan PinjamDuit memiliki kuasa penuh atas dana pinjaman yang dicakup dalam Perjanjian ini;

Perjanjian Pinjaman Pribadi ini (bersama dengan semua Lampiran, addendum dan setiap perubahan atasnya akan disebut sebagai "PERJANJIAN PINJAMAN PRIBADI" atau "PERJANJIAN") dibuat dan ditandatangani oleh dan antara: Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman melalui perantara digital, sebagaimana didefinisikan pada Tabel Perincian Pinjaman Pribadi di atas.

PERNYATAAN

Penerima Pinjaman dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Penerima Pinjaman setuju dan mengerti bahwa Pemberi Pinjaman telah menunjuk PT Stanford Teknologi Indonesia sebagai sebuah perusahaan Penyedia Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akan menghubungkan Penerima Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan promosi Fasilitas Pinjaman pribadi dalam bentuk pinjaman tunai (selanjutnya disebut sebagai "FASILITAS PINJAMAN"), proses pendaftaran, proses penagihan atas pinjaman yang diberikan Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Pihak Penyelenggara.

2. Penerima Pinjaman tertarik untuk mengajukan permohonan penyediaan jasa keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada FASILITAS PINJAMAN untuk keperluan dana pendidikan, dana darurat, penyembuhan, pembelian komoditas/barang tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Tabel Perincian Pinjaman Pribadi di atas (selanjutnya disebut sebagai "PINJAMAN"), yang ditawarkan dan diberikan oleh **dapat diketahui setelah peminjaman** sebagaimana dijelaskan juga dalam Tabel Perincian Pinjaman Pribadi di atas (selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Pinjaman").

3. Penerima Pinjaman memahami bahwa persetujuan atas FASILITAS PINJAMAN tersebut adalah semata-mata berdasarkan penilaian mutlak dari Pemberi Pinjaman dan Pihak Penyelenggara dan berdasarkan penandatanganan Penerima Pinjaman atas dokumen-dokumen hukum yang diperlukan dan formalitas lain yang disyaratkan oleh Pemberi Pinjaman.

4. Penerima Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa Penerima Pinjaman diwajibkan untuk memberikan data dan informasi yang benar dan lengkap kepada pihak Penyelenggara terkait setiap aspek dari informasi pribadi, kegiatan usaha/pekerjaan, kredit dan posisi keuangan Penerima Pinjaman termasuk, tetapi tidak terbatas pada foto dari Penerima Pinjaman (selanjutnya disebut sebagai "DATA PRIBADI") sehingga memungkinkan Pemberi Pinjaman melalui informasi terbatas yang disajikan oleh Pihak Penyelenggara untuk menilai apakah Penerima Pinjaman memenuhi syarat untuk mendapatkan FASILITAS PINJAMAN dan jasa keuangan lainnya yang akan ditawarkan dan diberikan oleh Pemberi Pinjaman. Penerima Pinjaman juga menyetujui bahwa Penerima Pinjaman akan bertanggung jawab secara hukum untuk setiap pemalsuan dari, dan penggunaan secara tidak sah atas DATA PRIBADI yang diberikan kepada Pihak Penyelenggara.

5. Penerima Pinjaman memahami dan menyetujui bahwa DATA PRIBADI yang diberikan disini kepada pihak Penyelenggara, akan digunakan oleh Pihak Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman untuk memproses permohonan FASILITAS PINJAMAN dan/atau memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerima Pinjaman dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Pihak Penyelenggara untuk, pada setiap saat, tanpa pemberitahuan kepada Penerima Pinjaman, melaksanakan seluruh atau setiap tindakan dan fungsi-fungsi: (i) pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penganalisaan, perumusan, penyiaran dan penyebaran atas DATA PRIBADI; dan (ii) melakukan pemeriksaan kredit, referensi dan membuat pertanyaan-pertanyaan dan verifikasi berdasarkan data dan informasi yang diberikan kepada, atau dikumpulkan oleh, Pemberi Pinjaman apabila dan pada saat Pihak Penyelenggara mempertimbangkan perlunya hal tersebut semata-mata berdasarkan penilaian mutlaknya.

6. Penerima Pinjaman juga setuju bahwa Pihak Penyelenggara dapat menyediakan DATA PRIBADI kepada badan hukum dan orang-orang lainnya yang bekerjasama dengan Pihak Penyelenggara pada saat (a) melaksanakan PERJANJIAN ini; (b) memberlakukan pelaksanaan PERJANJIAN ini; (c) melaksanakan tujuan kegiatan usaha Pihak Penyelenggara; dan (d) melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ini, Pihak Penyelenggara berhak untuk menyediakan DATA PRIBADI khususnya, tetapi tidak terbatas, kepada penasihat-penasihat hukum, keuangan dan perpajakan, perusahaan yang melaksanakan layanan pengemasan dan pos, bank dan badan hukum atau orang-orang lainnya yang memastikan, mengatur atau menyediakan sumber pembiayaan, badan-badan pengawas, pengadilan, juru sita dan sebagainya.
7. Penerima Pinjaman juga setuju bahwa DATA PRIBADI dapat dikumpulkan dan diproses dalam sistem informasi Pihak Penyelenggara untuk keperluan (a) pemrosesan dan pengiriman penawaran produk dan layanan Pemberi Pinjaman; (b) pengikutsertaan Penerima Pinjaman pada program kesetiaan pelanggan; (c) pemilihan pelanggan untuk membuat penawaran produk dan layanan dan untuk penilaiannya; (d) riset pemasaran oleh Pihak Penyelenggara; dan (e) pengiriman penawaran produk dan layanan. Pihak Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas isi dari penawaran-penawaran tersebut.
8. Penerima Pinjaman juga menyetujui, dan dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Pihak Penyelenggara, karyawan, agen dan perusahaan terkaitnya, bahwa mereka dapat berbagi dan menggunakan DATA PRIBADI Penerima Pinjaman untuk berbagai macam skema tawaran pembiayaan lainnya atau skema promosi pembiayaan atau setiap skema promosi lainnya, yang dapat ditawarkan dan disediakan oleh Pihak Penyelenggara.
9. Penerima Pinjaman juga setuju dan dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Pihak Penyelenggara untuk membuat dan menyimpan salinan/fotokopi dokumen identitas Penerima Pinjaman dan dokumen lainnya yang diserahkan oleh Penerima Pinjaman kepada Pihak Penyelenggara. Penerima Pinjaman juga setuju bahwa Pihak Penyelenggara dapat menggunakan salinan/fotokopi dokumen identitas Penerima Pinjaman tersebut untuk keperluan perlindungan hak dan kepentingan Penerima Pinjaman dan/atau Pemberi Pinjaman.

10. Tandatangani Penerima Pinjaman yang digunakan dalam PERJANJIAN ini menggunakan tanda tangan elektronik yang sama dengan tandatangan yang digunakan dalam dokumen-dokumen hukum lain milik Penerima Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor, dan oleh karenanya, penggunaan tandatangan tersebut adalah sah.

11. Penerima Pinjaman mengakui dan menyetujui bahwa PERJANJIAN yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang sah dari pihak Penerima Pinjaman.

12. Penerima Pinjaman menyatakan telah menerima salinan asli dari PERJANJIAN ini.

Kedua belah pihak, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Pinjaman adalah perusahaan, institusi, atau individu yang menempatkan dana di rekening PinjamDuit (Pihak Penyelenggara) untuk disalurkan sebagai pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Situs dan/atau aplikasi PinjamDuit atau yang memiliki kerjasama dengan PinjamDuit untuk memberi dana pinjaman kepada Anda, memiliki kekuatan dan kewenangan untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut PERJANJIAN ini;

2. Penerima Pinjaman memiliki kekuatan dan kewenangan untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut PERJANJIAN ini; dan

3. Bahwa Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman tunduk kepada Syarat dan Ketentuan sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini.

PASAL 1

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

1. PENERIMA PINJAMAN merupakan Warga Negara Indonesia yang secara hukum cakap untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini minimum berusia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai dengan batasan usia cakap hukum menurut KUH Perdata.

2. PEMBERI PINJAMAN berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan kepada PENERIMA PINJAMAN yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun untuk mengajukan pinjaman kepada PEMBERI PINJAMAN.

3. PENERIMA PINJAMAN telah mengajukan permohonan kepada PEMBERI PINJAMAN untuk memberikan FASILITAS PINJAMAN kepada PENERIMA PINJAMAN dan PEMBERI PINJAMAN dengan ini menyetujui permohonan untuk menyediakan FASILITAS PINJAMAN sesuai dengan Syarat dan Ketentuan PERJANJIAN ini dan, dengan demikian, PENERIMA PINJAMAN dengan ini menyetujui untuk melakukan pelunasan setiap dan seluruh jumlah hutang atas pinjaman yang diberikan oleh PEMBERI PINJAMAN.

4. PEMBERI PINJAMAN dan PENERIMA PINJAMAN dengan ini menyetujui Syarat dan Ketentuan sebagaimana diatur di dalam Tabel Perincian Pinjaman Pribadi, setiap penambahan dan perubahan atas PERJANJIAN dan/atau perjanjian lainnya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN termasuk namun tidak terbatas pada jumlah hutang pokok, jangka waktu pembiayaan, pembayaran pinjaman dan denda untuk keterlambatan pembayaran pinjaman.

5. Istilah yang didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan ini menggunakan definisi sebagaimana dinyatakan dalam Tabel Perincian Pinjaman Pribadi dan Jadwal Angsuran, kecuali apabila didefinisikan dengan cara lain dalam Syarat dan Ketentuan ini.

PASAL 2

INFORMASI PINJAMAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan permohonan PINJAMAN yang diajukan oleh PENERIMA PINJAMAN sebagaimana ditentukan dalam Tabel Perincian Pinjaman Pribadi yang akan berfungsi sebagai formulir permohonan FASILITAS PINJAMAN pribadi (selanjutnya akan disebut sebagai "FORMULIR APLIKASI" atau "FORMULIR").

2. PENERIMA PINJAMAN bertanggung jawab atas ketepatan dan kebenaran isi dari FORMULIR, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini. Terkait dengan penggunaan formulir elektronik dalam pengajuan fasilitas pinjaman serta penandatanganan perjanjian pinjaman secara digital, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan pada Bab III pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan ALAT BUKTI HUKUM yang SAH.

3. PinjamDuit akan menugaskan penyedia layanan pembayaran pihak ketiga untuk mengumpulkan uang atas nama PinjamDuit. PENERIMA PINJAMAN akan diberikan Virtual Account setiap kali akan melakukan pembayaran, yang mana akan muncul pada produk aplikasi.

4. PENERIMA PINJAMAN setuju dan karenanya wajib untuk membayar kepada PinjamDuit untuk layanan harian yang diberikan, yang mencakup namun tidak terbatas pada biaya verifikasi data Kartu Tanda Penduduk (KTP), biaya verifikasi nomor telepon, biaya verifikasi Rekening bank, biaya manajemen, biaya pemeriksaan kredit, biaya penerbitan, biaya penyesuaian dan verifikasi alamat, biaya penggunaan sistem, biaya telepon layanan konsumen, biaya server, biaya provisi yang dianggarkan untuk kredit yang telat dalam pembayaran, dan biaya-biaya lainnya. PENERIMA PINJAMAN setuju bahwa biaya layanan tersebut di atas akan dibebankan secara satu kali kepada PENERIMA PINJAMAN yang jumlahnya sesuai dengan jumlah yang ditransfer kepada PENERIMA PINJAMAN.

PASAL 3

PENGAKUAN HUTANG

1. Terkait dengan Pasal 1 dan 2 di atas, maka PENERIMA PINJAMAN dengan ini (sekarang dan untuk dikemudian hari atau pada waktu yang berlaku), menerima FASILITAS PINJAMAN dari PEMBERI PINJAMAN dan oleh karena itu PENERIMA PINJAMAN mengakui bahwa dirinya benar dan secara sah telah berhutang kepada PEMBERI PINJAMAN untuk sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Tabel Perincian Pinjaman Pribadi ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar oleh PENERIMA PINJAMAN kepada PEMBERI PINJAMAN berdasarkan PERJANJIAN ini.

2. Dalam PERJANJIAN ini, FASILITAS PINJAMAN diberikan kepada PENERIMA PINJAMAN setelah PENERIMA PINJAMAN dinyatakan lolos verifikasi yang dilakukan oleh PIHAK PENYELENGGARA dan telah disetujui permohonan pinjamannya dan setelah PEMBERI PINJAMAN dan PENERIMA PINJAMAN menandatangani PERJANJIAN ini.

3. PEMBERI PINJAMAN dengan ini mengakui dengan sebagaimana mestinya dan menerima Pengakuan Hutang yang diberikan oleh PENERIMA PINJAMAN sebagaimana diatur dalam Pasal 3. 1 di atas.

4. Pembukuan dan catatan-catatan keuangan dari PEMBERI PINJAMAN merupakan satu-satunya bukti yang lengkap dari semua jumlah hutang PENERIMA PINJAMAN terhadap PEMBERI PINJAMAN berdasarkan PERJANJIAN ini, dan pembukuan dan catatan-catatan keuangan tersebut mengikat PENERIMA PINJAMAN.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PELUNASAN PINJAMAN

1. PENERIMA PINJAMAN akan melakukan pelunasan Pinjaman kepada PEMBERI PINJAMAN dengan cara mengangsur tiap bulannya sebagaimana dirinci dalam tabel di bawah ini.

Termin Ke	Tanggal Pembayaran	Jumlah Angsuran
dapat diketahui setelah peminjaman		

2. PENERIMA PINJAMAN berhak untuk melunasi seluruh jumlah yang terhutang sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman. Jika dan apabila PENERIMA PINJAMAN bermaksud untuk melunasi seluruh hutangnya sebelum berakhirnya jangka waktu pembiayaan, PENERIMA PINJAMAN harus melunasi seluruh jumlah pinjaman dan total bunga yang diberikan sejak hari pencairan sampai dengan hari pelunasan dipercepat dengan perhitungan bunga harian. Posisi total jumlah terhutang harian sejak pencairan sampai dengan hari jatuh tempo diinformasikan dalam Jadwal Pembayaran Pinjaman dalam halaman akun pribadi PENERIMA PINJAMAN yang akan diberikan kepada setiap PENERIMA PINJAMAN.

PASAL 5

BUNGA, DENDA DAN BIAYA

1. PEMBERI PINJAMAN membebaskan/mengenaikan bunga atas hutang dalam bentuk FASILITAS PINJAMAN PENERIMA PINJAMAN yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Tabel Perincian Pinjaman Pibadi, yang wajib dibayar oleh PENERIMA PINJAMAN kepada PEMBERI PINJAMAN dengan pembayaran secara penuh atau sebagaimana ditentukan menurut PERJANJIAN ini.

2. Untuk setiap keterlambatan pembayaran pinjaman yang terhutang dan telah jatuh tempo, PENERIMA PINJAMAN dikenakan denda sebagai berikut:

(i) Biaya denda keterlambatan harian **Rp 7,200**, dikenakan per hari dihitung sejak hari pertama setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pelunasan kewajiban.

(ii) Biaya denda akan dikenakan sampai maksimum 60 hari keterlambatan pembayaran dan/atau maksimal 100% dari pokok pinjaman.

PASAL 6

CIDERA JANJI

1. PENERIMA PINJAMAN dianggap telah melakukan Cidera Janji, yang cukup dibuktikan hanya dengan lewatnya waktu, di mana peristiwa tersebut tidak perlu dibuktikan lagi namun cukup dengan terjadinya salah satu peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

a. PENERIMA PINJAMAN telah gagal untuk memenuhi salah satu atau lebih kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam PERJANJIAN ini; atau

b. PENERIMA PINJAMAN telah, atau tidak, atau gagal melakukan pembayaran pinjaman pada saat pembayaran pinjaman terkait jatuh tempo; atau

c. PENERIMA PINJAMAN telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang; atau

d. Setiap data, informasi, dokumen, identitas pribadi, pernyataan atau keterangan yang diberikan PENERIMA PINJAMAN ternyata tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya/sebenarnya.

2. Dalam hal PENERIMA PINJAMAN melakukan Cidera Janji, maka PIHAK PENYELENGGARA berhak menuntut pelunasan kepada PENERIMA PINJAMAN, sebagaimana disetujui oleh PENERIMA PINJAMAN untuk melakukan pelunasan atas seluruh kewajiban PENERIMA PINJAMAN, secara seketika dan sekaligus lunas, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah hutang pokok ditambah bunga, pinjaman dan denda keterlambatan pembayaran dan seluruh biaya-biaya lainnya.

3. PENERIMA PINJAMAN setuju dengan tidak mengesampingkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata terkait pemberlakuannya, maka persyaratan, peraturan atau ketentuan yang lainnya tetap berlaku dan mengikat para pihak.

4. PIHAK PENYELENGGARA berhak memberikan hak substitusi kepada pihak ketiga, dalam hal ini terkait jasa penagihan, apabila PENERIMA PINJAMAN telah melewati batas waktu keterlambatan lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

PASAL 7

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Perjanjian ini tunduk pada dan diatur oleh hukum negara Republik Indonesia.

2. Setiap dan segala sengketa, ketidaksepahaman atau konflik yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk sengketa terhadap keabsahan, pelaksanaan, sifat mengikat, pelanggaran, perubahan, daluarsa dan pengakhiran Perjanjian ini ("Sengketa"), wajib, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

3. Jika Sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan Pihak yang satu kepada Pihak yang lain mengenai adanya Sengketa, maka Para Pihak setuju bahwa Sengketa tersebut akan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

PASAL 8

LAIN-LAIN

1. Syarat dan Ketentuan ini dapat diubah oleh PIHAK PENYELENGGARA hanya setelah kesepakatan bersama dengan PEMBERI PINJAMAN dan PENERIMA PINJAMAN. PIHAK PENYELENGGARA dapat mengusulkan perubahan-perubahan atas Syarat dan Ketentuan ini utamanya sehubungan dengan perubahan-perubahan persyaratan hukum, untuk dapat menyediakan layanan yang lebih baik kepada PENERIMA PINJAMAN dan PEMBERI PINJAMAN. PIHAK PENYELENGGARA harus menginformasikan kepada PENERIMA PINJAMAN mengenai usulan perubahan atas Syarat dan Ketentuan ini dalam bentuk tertulis (dan melalui setiap cara yang patut), paling tidak 7 (tujuh) hari kerja di awal sebelum tanggal efektif perubahan-perubahan yang diusulkan tersebut. PENERIMA PINJAMAN dan PEMBERI PINJAMAN wajib untuk membaca dan memahami perubahan yang diusulkan atas Syarat dan Ketentuan baik di kantor PIHAK PENYELENGGARA atau pada laman situs <https://www.pinjamduit.co.id>. PENERIMA PINJAMAN akan menyatakan persetujuannya atas setiap dan seluruh perubahan atas Syarat dan Ketentuan ini dengan melaksanakan setiap transaksi (utamanya dengan pembayaran jumlah angsuran, dengan setiap penggunaan FASILITAS pembiayaan, dan sebagainya) setiap saat setelah tanggal efektif perubahan atas Syarat dan Ketentuan tersebut. Dalam hal PENERIMA PINJAMAN tidak setuju dengan perubahan atas Syarat dan Ketentuan tersebut, PENERIMA PINJAMAN dapat dengan segera mengakhiri PERJANJIAN ini, namun hal ini harus dilaksanakan oleh PENERIMA PINJAMAN hanya sebelum tanggal efektif perubahan Syarat dan Ketentuan tersebut.

2. PENERIMA PINJAMAN wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PENYELENGGARA setiap terjadi perubahan data PENERIMA PINJAMAN termasuk namun tidak terbatas pada setiap perubahan alamat tempat tinggal PENERIMA PINJAMAN.

3. Dengan menandatangani dan menyetujui formulir aplikasi ini, PENERIMA PINJAMAN sebagai pemohon menyatakan bahwa data telekomunikasi yang PENERIMA PINJAMAN berikan dalam formulir aplikasi pemanfaatan produk PIHAK PENYELENGGARA adalah yang sebenar-benarnya; dalam hal ini PIHAK PENYELENGGARA dapat melakukan kegiatan verifikasi data telekomunikasi PENERIMA PINJAMAN yang dibagikan di dalam formulir aplikasi PENERIMA PINJAMAN.

4. PENERIMA PINJAMAN setuju untuk memberikan hak kepada PIHAK PENYELENGGARA untuk membagikan dan menyebarkan data telekomunikasi PENERIMA PINJAMAN kepada pihak lain di luar badan hukum PIHAK PENYELENGGARA untuk tujuan komersial, verifikasi data telekomunikasi dan penawaran produk atau layanan.

5. PENERIMA PINJAMAN memberikan persetujuan kepada PIHAK PENYELENGGARA untuk mendapatkan informasi data telekomunikasi PENERIMA PINJAMAN dari sumber lainnya dimana informasi terkait tidak dapat ditarik kembali.

6. PENERIMA PINJAMAN telah memahami syarat dan ketentuan dari permohonan aplikasi ini serta tujuan dan konsekuensi dari pengolahan data telekomunikasi kepada pihak lain di luar badan hukum PIHAK PENYELENGGARA.

(Dengan ini PENERIMA PINJAMAN telah menyetujui untuk terikat dengan setiap masing-masing Syarat dan Ketentuan yang terkandung dalam PERJANJIAN ini dan dengan tegas diartikan bahwa PENERIMA PINJAMAN telah membaca secara seksama PERJANJIAN ini)

DEMIKIANLAH, PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PEMBERI PINJAMAN dan PENERIMA PINJAMAN di Jakarta, pada **dapat diketahui setelah peminjaman**

PEMBERI PINJAMAN

PENERIMA PINJAMAN

Lampiran 4. Daftar Aplikasi Legal



No	Nama Aplikasi/URL/Link	Website	Nama Perusahaan	Surat Izin Berlaku/Terdahul	Tanggal	Status Uraian	Status Overlay
1.	Bananas	https://p.jefed.com/id	PT Pusat Data Pijar.com	KEP-49-D-05-2017	06 Juli 2017	Konvensional	Android
2.	Intestro	https://www.intestro.id	PT Intestro Radika Jaya	KEP-45-D-05-2019	12 Mei 2019	Konvensional dan Syarat	Android dan iOS
3.	zeno99	https://zeno99.com	PT Zenofin Milan Finest	KEP-46-D-05-2019	13 Mei 2019	Konvensional	Android
4.	BONOPUT Klat	https://www.bonoput.com.id	PT Bonu Putr YL	KEP-47-D-05-2019	13 Mei 2019	Konvensional	Android
5.	Bonar	https://bonar.com.id	PT Bonar Mobile Adventure	KEP-48-D-05-2019	13 Mei 2019	Konvensional	-
6.	TEKO MODAL	https://www.tekomodal.com	PT Teko Modal Mitra Usaha	KEP-49-D-05-2019	24 Mei 2019	Konvensional	Android
7.	modalika	https://modalika.com	PT Modalika Indonesia Grup	KEP-51-D-05-2019	30 September 2019	Konvensional	Android
8.	KYA KILAU	https://www.pertanahan.com	PT Pertanian Teknologi Nisa	KEP-52-D-05-2019	30 September 2019	Konvensional	Android
9.	Kredit Pintar	https://kreditpintar.com	PT Kredit Pintar Indonesia	KEP-53-D-05-2019	30 September 2019	Konvensional	Android
10.	Masrah	https://masrah.com	PT Avisa Wahid Digital Arts	KEP-54-D-05-2019	30 September 2019	Konvensional	Android
11.	Finmas	https://www.finmas.com	PT Finmas Mita Sejahtera	KEP-55-D-05-2019	30 September 2019	Konvensional	Android
12.	KIRKACI	https://www.kirkaci.com	PT Avisa Ceria Cipta	KEP-57-D-05-2019	30 September 2019	Konvensional	Android
13.	Akalisia	https://www.akalisia.com	PT Akalisia Keuangan Digital Indonesia	KEP-55-D-09-2019	13 Desember 2019	Konvensional	Android dan iOS
14.	Amanahid	https://amanahid.com	PT Amanah Pinisi Syarikat	KEP-123-D-05-2019	13 Desember 2019	Syarat	Android dan iOS
15.	PijamasGO	https://www.pijamasgo.com	PT Data Syarikat Inhouse	KEP-124-D-05-2019	13 Desember 2019	Konvensional	Android dan iOS
16.	Kudu2P	https://kudu2p.com	PT Luvita Avisa Teknologi	KEP-125-D-05-2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
17.	pelecodia	https://pelecodia.com	PT Pelita Data Indonesia	KEP-126-D-05-2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
18.	MEKAR	https://mekar.com	PT Meika Indonesia Keuangan	KEP-127-D-05-2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
19.	AdiKard	www.adi kard.com	PT Pratiyasa Digital Indonesia	KEP-128-D-05-2019	13 Desember 2019	Konvensional	Android dan iOS
20.	ESTIA KAPITAL PINTER	https://www.estiakapital.com	PT Estia Kapital Pinter	KEP-130-D-05-2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
21.	KREDITPRO	https://kreditpro.com	PT The Digi Fin	KEP-131-D-05-2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
22.	PENYAG	https://penyag.com	PT Finagor Komudi Indonesia	KEP-133-D-05-2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
23.	KUPAH CEPAT	www.kupahcepat.com	PT Kredit Utama Finansial Indonesia	KEP-132-D-05-2019	13 Desember 2019	Konvensional	Android
24.	CHOWDO	https://chowdo.com	PT Medika Komunitas Indonesia	KEP-135-D-05-2019	13 Desember 2019	Konvensional	Android
25.	Indofin	indofin.com	PT Arka Data Teknologi	KEP-134-D-05-2020	19 Mei 2020	Konvensional	Android dan iOS
26.	JULO	www.julo.com	PT Julo Teknologi Finansial	KEP-167-D-05-2020	19 Mei 2020	Konvensional	Android
27.	PijamasPinisi	https://pijamaspinisi.com	PT Pijamas Pinisi Group	KEP-173-D-05-2020	19 Mei 2020	Konvensional	Android
28.	BawalPinisi	https://bawalpinisi.com	PT Luvita Keuangan Berbagi	KEP-183-D-05-2020	19 Mei 2020	Konvensional	Android dan iOS
29.	Yandri	www.yandri.com	PT Indonesia Data Systems	KEP-193-D-05-2020	19 Mei 2020	Konvensional	-
30.	Pijamas Modal	https://pijamasmodal.com	PT Pinimas Integrasi Teknologi	KEP-203-D-05-2020	19 Mei 2020	Konvensional	Android dan iOS
31.	ALANI	https://alani.com	PT Alani Pinisi Utama	KEP-213-D-05-2020	27 Mei 2020	Syarat	Android dan iOS
32.	AwanTasik	www.awan-tasik.com	PT Tasik2 Teknologi Indonesia	KEP-223-D-05-2020	27 Mei 2020	Konvensional	Android
33.	Bankid	https://bankid.com	PT Data Kua Indonesia	KEP-263-D-05-2020	24 Oktober 2020	Konvensional	-
34.	Stiga	https://stiga.com	PT Abadi Sejahtera Finansial	KEP-273-D-05-2020	14 Oktober 2020	Konvensional	-
35.	BANAMERDEKA	https://banamerdeka.com	PT Banka Raja	KEP-283-D-05-2020	14 Oktober 2020	Konvensional	Android
36.	KARYASIA	https://karyasia.com	PT Indonesia Finansial Technology	KEP-293-D-05-2020	14 Oktober 2020	Konvensional	Android
37.	PINJAM MUK	https://www.pinjammuk.com	PT Banka Tech Indonesia	KEP-2-D-05-2021	6 Januari 2021	Konvensional	Android
38.	Finlio	www.finlio.com	PT Banka Utama Teknologi	KEP-3-D-05-2021	6 Januari 2021	Konvensional	-
39.	uangMe	https://uangme.com	PT UangMe Pinisi Indonesia	KEP-4-D-05-2021	6 Januari 2021	Konvensional	Android dan iOS
40.	PijamasPinisi	https://pijamaspinisi.com	PT Pinimas2 Teknologi Indonesia	KEP-5-D-05-2021	6 Januari 2021	Konvensional	Android
41.	BANA SVARIATI	https://banasvariati.com	PT Dana Ryandhi Indonesia	KEP-10-D-05-2021	23 Februari 2021	Syarat	Android
42.	KATUMBU	www.katumbu.com	PT Berkahindia Duka Indonesia	KEP-11-D-05-2021	23 Februari 2021	Konvensional	-
43.	Chabepar	https://chabepar.com	PT Avisa Pinisi Makara	KEP-13-D-05-2021	23 Februari 2021	Konvensional	Android
44.	KILUMISM	www.kilumism.com	PT Pinimas Kreditumma Rakyat	KEP-15-D-05-2021	23 Februari 2021	Konvensional	-
45.	Pijamas Group	https://www.pijamargroup.com	PT Kredit Pinisi Teknologi	KEP-16-D-05-2021	23 Februari 2021	Konvensional	Android
46.	idid	https://www.idid.com	PT Candi Negeri Sinar Teknologi	KEP-20-D-05-2021	14 April 2021	Konvensional	Android
47.	INDOPIJAMA	https://indopijama.com	PT Luvita Dana Indonesia	KEP-21-D-05-2021	14 April 2021	Konvensional	-
48.	100 KREDIT	www.100kredit.com	PT Luvita Teknologi Nusantara	KEP-22-D-05-2021	14 April 2021	Konvensional	Android
49.	PinjamPinisi	www.pinjampinisi.com	PT Luvita Group Berbagi	KEP-23-D-05-2021	14 April 2021	Konvensional	Android
50.	KreditKua	www.kreditkua.com	PT KreditKua Teknologi Indonesia	KEP-25-D-05-2021	21 April 2021	Konvensional	Android

52	ModulRakyat	http://modulrakyat.id	PT Modul Rakyat Indonesia	KEP-27/D/05/2021	21 April 2021	Konvensional	Android dan iOS
53	SOLUSIKU	www.solusiku.id	PT Anugrah Digital Indonesia	KEP-28/D/05/2021	21 April 2021	Konvensional	Android
54	Calista	www.calista.id	PT Ilham Solusi Sejati	KEP-29/D/05/2021	21 April 2021	Konvensional	Android
55	TrustIQ	http://trustiq.id	PT Trust Teknologi Finansial	KEP-30/D/05/2021	21 April 2021	Konvensional	Android dan iOS
56	KLJK KAMI	www.kljkami.co.id	PT Rangkaian FinTech Indonesia	KEP-31/D/05/2021	21 April 2021	Konvensional	Android
57	Daha SYARIAH	www.dahasyariah.com	PT Daha Madani Syariah	KEP-32/D/05/2021	21 April 2021	Syariah	Android
58	Irevola	http://irevola.co.id	PT Iri Mitra Finans	KEP-39/D/05/2021	11 Mei 2021	Konvensional	Android
59	Sanders One Stop Solution	http://sanders.co.id	PT Sanders Finansial Solusi	KEP-40/D/05/2021	11 Mei 2021	Konvensional	-
60	DahaBagus	www.dahabagus.id	PT Daha Bagus Indonesia	KEP-41/D/05/2021	11 Mei 2021	Konvensional	Android
61	EKU	ekuid.com	PT Teknologi Madani Sejati	KEP-46/D/05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	Android
62	KREDITO	https://kredito.id	PT Finack Digital Indonesia	KEP-47/D/05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	Android dan iOS
63	AdaPantol	www.adapantol.com	PT Info Telkom Niaga	KEP-48/D/05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	Android dan iOS
64	Lentara Dana Nusantara	www.lentaradana.co.id/index	PT Lentara Dana Nusantara	KEP-49/D/05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	Android
65	Modul Nasional	www.modulnasional.co.id	PT Solusi Teknologi Finansial	KEP-50/D/05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	Android
66	Koramil	www.koramil.co.id	PT Koramil Finansial Indonesia	KEP-51/D/05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	Android dan iOS
67	Restock.ID	www.restock.id	PT Citra Teknologi Indonesia	KEP-52/D/05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	-
68	TanFund	www.tanfund.com	PT Tan Fund Madani Indonesia	KEP-64/D/05/2021	2 Agustus 2021	Konvensional	Android
69	Ringan	www.ringan.co.id	PT Ringan Teknologi Indonesia	KEP-65/D/05/2021	2 Agustus 2021	Konvensional	Android
70	Avante	www.avante.co.id	PT Gria Dana Bersama	KEP-66/D/05/2021	2 Agustus 2021	Konvensional	-
71	Gradano	gradano.co.id	PT Gradano Telekomunikasi Indonesia	KEP-67/D/05/2021	2 Agustus 2021	Konvensional	-
72	DanaRifa	www.danarifa.co.id	PT Inklusif Finance Group	KEP-68/D/05/2021	2 Agustus 2021	Konvensional	-
73	IKI Modul	www.iki modul.com	PT IKI Komuni Indonesia	KEP-69/D/05/2021	2 Agustus 2021	Konvensional	-
74	Itegi	www.itegi.id	PT Finansia Airta Teknologi	KEP-72/D/05/2021	19 Agustus 2021	Konvensional	Android dan iOS
75	Indofund.id	indofund.id	PT Berca Akademi Indonesia	KEP-74/D/05/2021	19 Agustus 2021	Konvensional	-
76	Kirew	igrow.asia	PT Grows Resources Indonesia	KEP-75/D/05/2021	19 Agustus 2021	Konvensional	Android dan iOS
77	Danaid	http://danaid.id	PT Adhewita Finansial Teknologi	KEP-76/D/05/2021	19 Agustus 2021	Konvensional	Android dan iOS
78	DUMI	daigum.com	PT Fatah Inovasi Teknologi	KEP-78/D/05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	Android
79	LARAN SIKAM	www.laransikam.co.id	PT Lampung Berkah Finansial Teknologi	KEP-79/D/05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	-
80	qerwa.id	qerwa.id	PT Qerwa Mitra Bazaar	KEP-80/D/05/2021	24 Agustus 2021	Syariah	-
81	KreditFara	www.kreditfara.id	PT Finkad Digital Indonesia	KEP-81/D/05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	Android
82	Doska	doska.id	PT Doska Peruli Indonesia	KEP-82/D/05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	Android
83	Aktivaku	aktivaku.com	PT Aktivaku Inovasi Teknologi	KEP-83/D/05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	-
84	Damai	www.damai.co.id	PT Maia Inovasi Digital	KEP-84/D/05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	Android dan iOS
85	Indosaku	indosaku.id	PT Sasa Teknologi Indonesia	KEP-86/D/05/2021	31 Agustus 2021	Konvensional	Android
86	Jendolan Emas	www.jendolanemas.id	PT Alir Dana Abadi	KEP-87/D/05/2021	31 Agustus 2021	Konvensional	-
87	EDCFUND	www.edcfund.co.id	PT Finack Bina Bangsa	KEP-88/D/05/2021	8 September 2021	Konvensional	-
88	Gandeng Tangan	www.gandengtangan.co.id	PT Keras Anak Indonesia	KEP-89/D/05/2021	8 September 2021	Konvensional	Android
89	PAPITUPI SYARIAH	www.papitupisyariah.com	PT Piriati Alqabir Perkasa	KEP-90/D/05/2021	8 September 2021	Syariah	Android
90	BanahSaku	banahsaku.id	PT Inovatec Teknologi Indonesia	KEP-91/D/05/2021	8 September 2021	Konvensional	Android
91	danabajak	danabajak.com	PT Digital Merc Indonesia	KEP-92/D/05/2021	8 September 2021	Konvensional	Android
92	DanaRifa	danarifa.id	PT DanaRifa Online Indonesia	KEP-93/D/05/2021	8 September 2021	Konvensional	Android
93	AdaModul	www.adamodul.co.id	PT Solid Finack Indonesia	KEP-94/D/05/2021	8 September 2021	Konvensional	Android
94	SamaKita	samakita.co.id	PT Sejati Sama Kita	KEP-95/D/05/2021	8 September 2021	Konvensional	-
95	KawanCerb	kawanccerid.co.id	PT Kawan Cerid Teknologi Utama	KEP-101/D/05/2021	17 September 2021	Konvensional	Android dan iOS
96	CROWDE	Crowde.co	PT Crowde Membangun Bangsa	KEP-102/D/05/2021	17 September 2021	Konvensional	-
97	KIBACat	kibacat.com	PT Kibacat Mega Jaya	KEP-103/D/05/2021	17 September 2021	Konvensional	Android
98	ETHIS	ethis.co.id	PT Ethis Finack Indonesia	KEP-104/D/05/2021	17 September 2021	Syariah	-
99	SAMIR	www.samir.co.id	PT Sahabat Mitra Finack	KEP-105/D/05/2021	17 September 2021	Konvensional	-
100	EATAS	www.eatas.id	PT Plus Ultra Abadi	KEP-106/D/05/2021	17 September 2021	Konvensional	Android
101	Astika	www.astika.co.id	PT Finack Inovasi Digital	KEP-123/D/05/2021	23 Desember 2021	Konvensional	Android dan iOS
102	Finshya	https://www.finshya.co.id	PT Nagas Global Baku	KEP-124/D/05/2021	23 Desember 2021	Konvensional	Android dan iOS